### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

# 

## PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT KOMOR 43 TAHUN 2013





# BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: 43 TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

#### **TENTANG**

TAHUN ANGGARAN 2014 *PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT* PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007)	·L	
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	.9	
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	.ç	
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	.4	
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	٠٤	
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);	٠٣	
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	τ:	JegnignəM
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2014.	·q	
bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2014 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran	·e :	gnsdmin9M
BUPATI PASAMAN BARAT,		

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416);

KETENTUAN UMUM	
I & A B	
SATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA MERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014	
WEWOLIOSKYN ?	
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;	.22.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;	.12
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;	.02
Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;	
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga	.61
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;	.81
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;	۰۷۲
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-	.91
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja	Sī
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72 /PMK.oz/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014	þι
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;	٠٤١
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;	.21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	·m
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);	,oı
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	.6
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4575);	.8

Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

masukan. menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum .(2)

biaya keluaran. merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah .(5)

penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk .(4)

biaya komponen masukan kegiatan. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan .(5)

barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa (9)

masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen  $\cdot$ ( $\perp$ )

akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan .(8)

### STANDAR BIAYA BABII

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

(a). Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014; dan

(b). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014.

#### Pasal 1

Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Tahun Anggaran 2014. SKPD ) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan dalam BAB II huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (1)

kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai estimasi Selain berfungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan (2)

dan batas tertinggi.

SKPD ) tahun anggaran 2014. Daerah ( SKPD ) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam BAB II (I)

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam keputusan Bupati

anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai : Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan (3)

(a). referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau

(b). bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2014.

untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus. pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran (1)

- aregaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .(2)
- Pasaman Barat ini. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (3)

#### Pasal 4

qengan IUI Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang

penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

Ditetapkan di Simpang Ampek

ADDIN'R TARAH MAMATATTA

tanggal, 23 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASAMAN BARAT Pada tanggal, 23 Oktober2013 Ditetapkan di Simpang Ampek

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 Nomor: 43. HI.EVITA MURNI, SE

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

TAHUN 2013 NOMOR

2013

TANGGAL

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG

**PERIHAL** 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 STANDAR SATUAN BIAYA

### Y' BELAUJA BARANGI JASA

Belanja Tenaga Kontrak (a). BELAUJA TENAGA KONTRAK

		accolo; acc
000.009	<b>Jasa Tenaga Kontrak Daerah</b>	I
Jumlah (Ap./ Bulan)	nsisıU	oN
: 100	aga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berik	Ten

Belanja Tenaga Kontrak

kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD diketahui oleh Bupati Pasaman Barat. Ретрауатап јаза tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian

jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga. Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok Belanja Langsung

subjek PBB akan ditetapkan dengan keputusan Bupati tersendiri. Вевятја Тепада Коптак увпр акап dimanfaatkan untuk kepentingan Pengukuran dan penilaran objek dan

#### SETENISAKY DI FOYB DYEBYH BIVAY DENDIDIKYN DYN TYLIHYN I BIWBINCYN LEKNIS I SOSIYTISYSII MOBKSHOD DYN II.

nsisrU	oN
Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar provinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal $5$ har.	ı
Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 150.000,-/orang/hari untuk luar Provinsi dan Rp. 75.000,-/orang/hari luar kabupaten dalam Provinsi, Rp. 50.000,-/orang/hari dalam kabupaten	4.014
Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi maupun tidak dengan kontribusi di dalam Propinsi cukup mendapatkan persetujuan kepala Daerah.	3

tersebut lebih dari 3 (tiga) hari. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dapat dibayarkan apabila pelaksanaan kegiatan Sosialisasi

#### BIAYA MAKAN DAN MINUM TIT

Uang makan PNS dan Honor Daerah diatur sbb. (a).

-,000.02	insH\gano	Golongan II, I & Pegawai Honor Daerah	3
-,000.22	irsH\gnsTO	Golongan III	7
-,000.2S	insH\gano	VI msgnoloo	I
Haraga Satuan (Rp)	Satuan	nsistU	oN

Perjamuannya dilaksanakan pada	g10/-,000.22	Makan Malam dan Snack	0
Sekretariat Daerah yang	g10/-,000.čč	Makan Siang dan Snack	
Hanya dapat di Anggarkan pada	g1o/-,000.04	Sarapan dan Snack	3
		Aakan dan Snack Tamu VVIP/ VIP	II
Ket	Biaya (Rp)	Uraian Pembiayaan	oN
	isasi.	onsumsi tamu/ rapat/seminar/bintek dan sosial	· K

Jeh Keputusan Bunati	WKDH diatur tersendiri o	akan dan Minum Rumah Tangga KDH dan	M	ς
	17.000,-/Bks	Makan Nasi Bungkus	0	
Dapat di anggarkan pada SKP	24.000,-/kotak	Makan Nasi Kotak	q	
	10.000,-/kotak	Snack	8	
seminar, dan petugas pengama	yarakat peserta sosialisasi, bintek,	lakan Rapat Koordinasi Lingkup SKPD, alam rangka penyampaian aspirasi dari mas	p	<i>t</i>
	20.000,-/Bks	Makan Nasi Bungkus	0	
Dapat di anggarkan pada SKP	27.000,-/kotak	Makan Nasi Kotak	q	7
	10.000,-/kotak	Snack	B	_
	Tingkat Kabupaten.	Yakan Rapat-rapat Koordinasi Lintas SKPD	NI I	3
di Rumah Dinas Bupati/ W. Bupati.	gns10/-,000.02	Makan Malam	0	
yang pelaksanaan penjamuan	50.000,-\orang	Makan Siang	q	
Dapat di Anggarkan pada SK	gns70/-,000.71	Sarapan	B	
		akan Tamu	M	7
Rumah Dinas Bupati.	g1o/-,000.21		p	

#### Satuan Bi<br/>aya Makanan Penambahan Daya Tahan Tubuh (c)

t	Макапап репайрай дауа тарап тары илтык регидая гадіоюді	g10/-,000.01	Dianggarkan pada RSUD
3	Safpam yang tugas Malam.	g10/-,000.01	Dianggarkan pada SKPD
7	Kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	g10/-,000.0I	Dianggarkan pada Satpol PP dan BPBD
I	регивая рататедіз јава таlат, мен тыры интик	g10/-,000.01	Dianggarkan pada RSUD dan Puskesmas rawatan
oN	Отаіап Ретріяувап	Biaya (Rp)	Ket

7	Makan Pasien Puskesmas Rawatan	HO/-'000'9E	Buskesmas
3	Makan Pasien Kelas III	ΗΟ/-'000'9ξ	Kand
7	Makan Pasien Kelas I dan II	HO/-'000'St	RSUD
I	Makan Pasien VIP	HO/-'000'99	Kand
oN	Uraian Pembiayaan	Вівуя (Кр)	Ket

Penjelasan

dari biaya yang ditetapkan Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 %

**b**nskesmas

### IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

3	Biaya Pemeliharaan Telephone	ndT\tinU\-,000.02£	
	Візуа Ретеліватал Laptop/Mote book	ndT\tinU\-,000.02\	
	Візуз Ретейратазп Котритет	ndT\tinU\-,000.00\cdot	
oN	nsistU	Harga Satuan (Rp)	Ket

4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	250.000,-/Unit/Thn	
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	2.000.000,-/Unit/Thn	
No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Ket
6	Biaya Pemeliharaan Fax	750.000,-/Unit/Thn	
7	Biaya Pemeliharaan HT	300.000,-/Unit/Thn	
8	Biaya Pemeliharaan AC	, cind iiii	
	> Ac Split	750.000,-/Unit/Thn	
	➤ Ac Standing Floor	1.200.000,-/Unit/Thn	
	➤ Ac Sentral	3.000.000,-/Unit/Thn	
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	6.000.000,-/Unit/Thn	
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	1.000.000,-/Tahun	
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem		
	- Orgen /Piano	3.000.000,-/Unit/Thn	
	- Mixer dibawah 12 chanel	750.000,-/Unit/Thn	
16 1	- Mixer diatas 12 chanel	1.000.000,-/Unit/Thn	1 - 24
	- Speaker diatas 18 inchi	500.000,-/Unit/Thn	
	- Speaker dibawah 18 inchi	350.000,-/Unit/Thn	
	- Power Supply orgen	500.000,-/Unit/Thn	
	- Amplifier orgen	500.000,-/Unit/Thn	
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	1.000.000,-/Tahun	
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	5.346.000,-/Unit/Thn	
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	6.413.000,-/Unit/Thn	
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	7.535.000,-/Unit/Thn	
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	7.997.000,-/Unit/Thn	
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	9.845.000,-/Unit/Thn	
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	10.989.000,-/Unit/Thn	
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	11.770.000,-/Unit/Thn	
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	12.458.600,-/Unit/Thn	
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	13.189.000,-/Unit/Thn	
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	15.554.000,-/Unit/Thn	
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	17.039.000,-/Unit/Thn	
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	19.019.000,-/Unit/Thn	
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA a Pemeliharaan peralatan lainnya yang belum tercantum pada	23.584.000 -/Unit/Thn	

### V. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) RUTIN

BBM rutin bulanan beserta besarannya dapat diberikan kepada Bupati/ Wakil bupati, Pimpinan DPRD dan Rumah Tangga Bupati serta Wakil Bupati.

No	Uraian
(1).	Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
(2).	Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokoler DPRD

(3) Rumah Tangga Bupati dan wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tersendiri
 (4) Kedaraan Operasional roda empat (4) diberikan BBM rutin bulanan sebesar 20 liter/ bulan

### VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1	Gedung/Bangunan Bertingkat	145.000,-/m²/ Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	99.000,-/m²/ Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/Bangunan	10.000,-/m²/ Tahun

### VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1	Mobil Roda 4 (empat)	640.000,-/unit/ha
2	Mobil Roda 6 Bus Sedang	1.700.000,-/unit/hari
3	Mobil Roda 6 Bus Besar	2.700.000,-/unit/hari

### Penjelasan

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa kapal laut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku (apabila diharuskan dengan Transportasi air).

## VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM/KEGIATAN LAINNYA

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	350.000,-/org/kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	1.000.000,-/org/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	3.000.000 <sub>3</sub> -/org/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan, Pembaca Al quran, Pembawa Acara, Pemimpin lagu	
	a. PNS/Non PNS	100.000,-/org/ kali
5	Instruktur Senam	The state of the s
	a. Dalam Daerah	250.000,-/org/ kali
	b. Luar Daerah Dalam Propinsi	500.000,-/org/ kali

### IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA:

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/BANPOL PP/POL HUT/BANPOL HUT

No	Uraian	PNS/ Honor Daerah (Rp)	SATPOL PP/ BANPOL PP/POLHUT/ BANPOL HUT (Rp)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	500.000,-/Thn/Stell	550.000,-/Thn/Stell
2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	250.000,-/Thn/Stell	
3	Bahan Pakaian Khas Daerah	. 250.000,-/ Org	
4	Bahan Pakaian Muslim/KORPRI	250.000,-/Org	la l

5	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan SatpolPP/BanpolPP/Polhut/Banpolhut(termasu kperlengkapannya)		750.000,/Thn/Stell
6	Pengadaan Pakaian Satpam	750.000,/Thn/Stell	

BUPATI / WAKIL BUPATI

No	Uraian	Standar (Rp)	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Mengikuti Harga	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)lengan panjang	Pasar	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	1	Bahan sesuai dengan harga pasar

No	Uraian	Standar (Rp)	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.000.000,-/stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.750.000,-/stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)lengan panjang	1.000.000,-/stel	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pin Emas Lambang Daerah	7,5 Gram/Org	Sesuai Harga Pasar diberikan 1 kali. Periode.

### B. BELANJA PERJALANAN DINAS

### Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No	Tingkatan			Dalam Wilayah	Pasaman	Barat	
	1 MgRatan	Wil.I (Rp)	BBM	Wil.II (Rp)	BBM	Wil.III (Rp)	BBM
1	Bupati/ Wakil Bupati	250.000	25 Ltr	250.000	40 Ltr	11/	
2 1	Hetals Assess DDDD 1		23 111	250.000,-	40 Ltr	250.000,-	50 Ltr

Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut

		Dalam Wilayah Pasaman Barat			
No	Tingkatan	Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)	
		Kec. Sasak Rn Pasisie, Luhak Nan Duo	Kec. Talamau, Kinali, gunung Tuleh dan Sei Aur.	Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka	
1	Tingkat A	100.000,-	125.000,-	150.000,-	
2	Tingkat B	90.000,-	115.000,-		
3	Tingkat C	80.000,-		140.000,-	
4	Tingkat D		105.000,-	130.000,-	
5		70.000,-	95.000,-	120.000,-	
	BBM s/d 2000 cc	15 Ltr.	25 Ltr.	35 Ltr.	
6	BBM di atas 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr		
7	BBM Roda 2	5 Ltr		50 Ltr	
enjela		3 Ltf	7 Ltr	9 Ltr	

a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
- 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
- 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
- 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah (at-cost) :
  - 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
  - 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
  - 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.
- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- e. Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Gol I
- 1.3. Penugasan Khusus dan termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

		Dalam Wilayah Pasaman Barat				
		Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)		
No	Golongan	Kec. Sasak Rn Pasisie, Luhak Nan Duo dan Pasaman	Kec. Talamau, Kinali, gunung Tuleh dan Sei Aur.	Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka		
1	Golongan IV	130.000,-	150.000,-	210.000,-		
2	Golongan III	120.000,-	140.000,-	170.000,-		
3	Golongan II	100.000,-	120.000,-	135.000,-		
4	Gol. I, Honda & Sopir	75.000,-	90.000,-	100.000,-		

- Penugasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontruksi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, petugas lapangan SAT- GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan dan petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
- Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- 3. Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.
- 1.4. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD & PBB (Rp.)
	90.000,-
	80.000,-
	65.000,- 50.000,-
	Kunjungan kerja (Rp.) 75.000,- 65.000,- 50.000,- 35.000,-

## II. Uang Harian dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat.

2.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut:

Uang Harian (Rp)	Bahan Bakar Minyak (BBM)
350,000 -/Hari	100 liter PP
	50 liter PP 80 liter PP
	350.000,-/Hari 350.000,-/Hari 350.000,-/Hari

4	Tanah Datar	350.000,-/Hari	100 liter PP
5	Lima Puluh Kota	350.000,-/Hari	
6	Kab.Solok	350.000,-/Hari	110 liter PP
7	Sijunjung	350.000,-/Hari	110 liter PP
8	Dharmas Raya	350.000,-/Hari	130 liter PP
9	Solok Selatan	350.000,-/Hari	200 liter PP
10	Pesisir Selatan	350.000,-/Hari	200 liter PP
11	Pariaman	350.000,-/Hari	130 liter PP
12	Bukittinggi	350.000,-/Hari	100 liter PP
13	Padang Panjang	350.000,-/Hari	100 liter PP
14	Padang	350.000 <sub>3</sub> -/Hari	100 liter PP 100 liter PP
15	Payakumbuh	350.000,-/Hari	110 liter PP
16	Kodya Solok	350.000,-/Hari	120 liter PP
17	Sawah Lunto	350.000 <sub>3</sub> -/Hari	125 liter PP
18	Mentawai	350.000/Hari	125 IIICI FF
19	BIM		100 liter PP

Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan rincian sebagai berikut: 2.2.

No	Kab/Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	BBM s/d 2000 cc	BBM di atas 2000 cc	Trans Port
1	Padang Pariaman	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	80.000
2	Agam	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	40	50	120.000.
3	Pasaman	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	50	80	120.000.
4	Tanah Datar	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	160.000
5	Lima Puluh Kota	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	70	110	160.000
6	Kab.Solok	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	70	110	160.000
7	Sijunjung	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100	130	180.000
8	Dharmas Raya	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150	200	200.000
9	Solok Selatan	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150	200	180.000
10	Pesisir Selatan	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100	130	180.000
11	Pariaman	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	80.000
12	Búkittinggi	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	140.000
13	Padang Panjang	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	140.000
14	Padang	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	60	100	140.000
15	Payakumbuh	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	70	110	160.000
16	Kodya Solok	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	80	120	
17	Sawah Lunto	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	90	125	180.000
18	Mentawai	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	-	123	180.000
19	BIM		,		100.000,	60	100	140.000

### Penjelasan

- A. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
  - 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
  - 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
  - 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
  - 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

- B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Bagi Sopir/ Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I(Khusus Sopir yang perjalanan dinasnya ke BIM besaran biaya perjalanan dinasnya mengikuti besaran uang harian Kabupaten Pariaman)

### III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat.

3.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No	Provinsi Tujuan	Bupati /Wakil Bupati
1.	Nangroe Aceh Darussalam	650.000,-
2.	Sumatera Utara	652.000,-
3.	Riau	630.000,-
4.	Kepulauan Riau	661.000,-
5.	Jambi	630.000,-
6.	Sumatera Selatan	650.000,-
7.	Lampung	690.000,-
8.	Bengkulu	650.000,-
9.	Bangka Belitung	630.000,-
10.	Banten	845.000,-
11.	Jawa Barat	690.000,-
12.	DKI Jakarta	900.000,-
13.	Jawa Tengah	620.000,-
14.	DI Yogyakarta	690.000,-
15.	Jawa Timur	735.000,-
16.	Bali +	780.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	688.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	692.000,-
9.	Kalimantan Barat	660.000,-
20.	Kalimantan Tengah	630.000,-
21.	Kalimantan Selatan	
22.	Kalimantan Timur	660.000,- 920.000,-
.3.	Sulawesi Utara	680.000,-
4.	Gorontalo	685.000,-
5.	Sulawesi Barat	
6.	Sulawesi Selatan	685.000,-
7.	Sulawesi Tengah	750.000,-
8.	Sulawesi Tenggara	618.000,-
9.	Maluku	695.000,-
0.	Maluku Utara	731.000,-
1.	Papua	680.000,-
2.	Papua Barat	805.000,-

- Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati).
- Uang harian dibayarkan Lumpsum.
- Selama melaksanakan perjalanan dinas Bupati/ Wakil Bupati diberikan transportasi local sebesar Rp.600.000/hari dibayar At-cost.
- 3.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tk A	TkB	Tk C	Tk D	Tk E
1.	Aceh	450.000,-	400.000	350.000	300.000	250.000.
No.	Provinsi	Tk A	TkB	Tk C	Tk D	Tk E
2.	Sumatera Utara	452.000,-	402.000,-	352.000,-	302.000,-	
3.	Riau	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-	252.000,
4.	Kep. Riau (Batam)	461.000,-	411.000,-	361.000,-	311.000,-	230.000, 261.000,
5.	Jambi	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-	
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	230.000,
7.	Lampung	490.000,-	440.000,-	390.000,-	340.000,-	250.000,
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	290.000,
9.	Bangka Belitung	430.000,-	380.000,-	330.000,-	280.000,-	250.000,
10.	Banten	645.000,-	595.000,-	545.000,-	495.000,-	230.000,
11.	Jawa Barat	490.000,-	440.000,-	390.000,-		445.000,
12.	DKI Jakarta	700.000,-	650.000,-	600.000,-	340.000,-	290.000,
3.	Jawa Tengah	420.000,-	370.000,-	320.000,-	550.000,-	500.000,
14.	DI Yogyakarta	490.000,-	440.000,-	390.000,-	270.000,-	220.000,
5.	Jawa Timur	535.000,-	485.000,-	435.000,-	340.000,-	290.000,
6.	Bali	580.000,-	530.000,-	480.000,-	385.000,-	335.000,-
17.	NTB	488.000,-	438.000,-	388.000,-	430.000,-	380.000,-
8.	NTT	492.000,-	442.000,-	392.000,-	338.000,-	288.000,-
9.	Kalimantan Barat	460.000,-	410.000,-	360.000,-	342.000,-	292.000,-
.0.	Kalteng	430.000,-	380.000,-	330.000,-	310.000,-	260.000,-
1.	Kalsel	460.000,-	410.000,-	360.000,-	280.000,-	230.000,-
2.	Kalimantan Timur	720.000,-	670.000,-	620.000,-	310.000,-	260.000,-
3.	Sulawesi Utara	480.000,-	430.000,-	380.000,-	570.000,-	520.000,-
4.	Gorontalo	485.000,-	435.000,-	385.000,-	330.000,-	280.000,-
5.	Sulawesi Barat	485.000,-	435.000,-	385.000,-	335.000,-	285.000,-
6.	Sulawesi Selatan	550.000,-	500.000,-		335.000,-	285.000,-
7.	Sulawesi Tengah	418.000,-	368.000,-	450.000,-	400.000,-	350.000,-
8.	Sulawesi Tenggara	495.000,-	445.000,-	318.000,-	268.000,-	218.000,-
9.	Maluku	531.000,-	481.000,-	395.000,-	345.000,-	295.000,-
0.	Maluku Utara	480.000,-	430.000,-	431.000,-	381.000,-	331.000,-
1.	Papua	895.000,-		380.000,-	330.000,-	280.000,-
2.	Papua Barat	605.000,-	845.000,-	795.000,-	745.000,-	695.000,-
ielas		003.000,-	555.000,-	505.000,-	455.000,-	405.000,-

#### Penjelasan

- A. Anggota DPRD/ PNS serta Honor Daerah yang melaksanakan perjalanan Dinas mempedomani tingkatan biaya perjalanan dinas sesai table diatas.
  - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
  - b. Tingkat B untuk PNS Golongan IV
  - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
  - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
  - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I

- B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telaahan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Untuk pemberian Reward kepada pegawai kontrak atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.
- Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Ampek – BIM maksimal sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan at-cost (biaya rill)
- E. Uang Harian dibayarkan Lumpsum.

# 3.3. Uang Representasi bagi Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II (dua) dalam melaksanakan Perjalan Dinas luar Provinsi Sumatera Barat

No	Eselon/ Jabatan	Satuan	Ket
1	Bupati/ Wakil Bupati	250.000,-/org/hari	
2	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	200.000,-/org/hari	

### IV. Sarana Transportasi untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat.

4.1. Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, sebagai berikut s

No	Eselon/ Jabatan	Jenis Transaport			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	
1	Bupati/ Wakil Bupati	Kelas Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/Eksekutif	
2	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB	Spesial/Eksekutif	
3	Pejabat Eselon III/PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS golongan III, PNS golongan II dan I serta Pegawai Honor Haerah dan Kontrak	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/Eksekutif	

#### Penjelasan

- a. Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat at-cost ( sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute Perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- c. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Baratdengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udaradiberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 400.000,-/org (PP) dibayar at-cost dengan melapirkan bukti pembayaran yang sah.
- 4.2. Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, dari BANDARAHALABAN menggunakan transport Udara dengan tujuan Daerah pada tabel dibawah sebagai berikut:

No	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket (Rp)
1	Simpang Ampek – Padang	375.000,-
2	Simpang Ampek – Pekan Baru	575.000,-

# V. Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat menggunakan jalan darat dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah Liter BBM
1	Jambi	1.378	276
2	Lampung	2.712	542
3	Palembang	1.932	386
4	Pekanbaru	780	182
No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah Liter BBM
5	Rengat	800	160
6	Sidempuan	600	120
7	Pematang Siantar	1.020	
8	Medan	1.340	204

## 5.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah Liter BBM
1	Jambi	1.378	230
2	Lampung	2.712	452
3	Palembang	1.932	322
4	Pekanbaru	780	170
5	Rengat	800	134
6	Sidempuan	600	100
7	Pematang Siantar	1.020	170
8	Medan	1.340	224

### VI. Tarif Rata-rata Hotel/Penginapan

### 6.1. Tarif Rata-Rata Hotel dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/Wakil Bupati

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Harga Satuan (Rp)
1	Padang pariaman	850.000,-/Malam
2	Agam	850.000,-/Malam
3	Pasaman	850.000,-/Malam
4	Tanah Datar	850.000,-/Malam
5	Lima Puluh Kota	850.000,-/Malam
6	Kabupate Solok	850.000,-/Malam
7	Sijunjung	850.000,-/Malam
8	Dhamas Raya	850.000,-/Malam
9	Solok Selatan	850.000,-/Malam

10	Pesisir Selatan	050.000
11	Pariaman	850.000,-/Malam
		850.000,-/Malam
12	Bukittinggi	1.000.000,-/Malam
13	Padang Panjang	850.000,-/Malam
14	Padang	1.000.000,-/Malam
15	Payakumbuh	850.000,-/Malam
16	Kota Solok	850.000,-/Malam
17	Sawah Lunto	850.000,-/Malam
18	Mentawai	050.000,-/Maiam

- 1. Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
- Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
- 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 4. Khusus untuk kabupaten mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

## 6.2. Tarif rata-rata hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor Daerah.

No	Kabupaten/Kota Tujuan		Harga Satu	an (Rp)	
		TK. A	TK. B	TK. C	TK. D
1	Padang pariaman	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
2	Agam	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
3	Pasaman	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
4	Tanah Datar ,	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
5	Lima Puluh Kota	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
6	Kabupaten Solok	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
7	Sijunjung	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
8	Dharmas Raya	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
9	Solok Selatan	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
10	Pesisir Selatan	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
11	Pariaman	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
12	Bukittinggi	700.000,-	600.000,-	500.000,-	400.000,-
13	Padang Panjang	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
14	Padang	700.000,-	600.000,-	500.000,-	400.000,-
15	Payakumbuh	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
16	Kota Solok	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
7	Sawah Lunto	650.000,-	550.000,-	450.000,-	350.000,-
8	Mentawai		-	.20.000,	330.000,-

1. Peruntukan Penginapan:

a. Tingkat A : Pimpinan /Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan PejabatEselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas

b. Tingkat B
 c. Tingkat C
 d. Tingkst D
 III/b kebawah dan
 Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol III/c dan III/d
 Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol III/c dan III/d
 Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan
 Honor Daerah

Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.

3. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.

4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

5. Khusus untuk kabupaten mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

### 6.3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati.

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Harga Satuan (Rp)
1	Aceh Darusalam	4.420.000,-
2	Sumatera Utara	4.960.000,-
3	Riau	3.817.000,-
4	Kepulauan Riau	3.410.000,-
5	Jambi	4.000.000,-
6	Sumatera Selatan	4.680.000,-
7	Lampung	3.960.000,-
8	Bengkulu	1.300.000,-
9	Bangka Belitung	. 2.858.000,-
10	Banten	3.808.000,-
11	Jawa Barat	3.664.000,-
12	DKI Jakarta	8.720.000,-
13	. Jawa Tengah	4.146.000,-
14	D.I Yogyakarta	4.620.000,-
15	Jawa Timur	4.400.000,-
16	Bali	4.881.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	3.429.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,-
19	Kalimantan Barat	2.400.000,-
20	Kalimantan Tengah	3.000.000,-
21	Kalimantan Selatan	4.250.000,-
22	Kalimantan Timur	4.000.000,-
23	Kalimantan Utara	4.000.000,-
24	Sulawesi Utara	3.200.000,-
25	Gorontalo	1.320.000,-
26	Sulawesi Barat	1.260.000,-

27	Sulawesi Selatan	4.820.000,-
28	Sulawesi Tengah	2.030.000,-
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000,-
30	Maluku	3.000.000,-
31	Maluku Utara	3.110.000,-
32	Papua	2.850.000,-
33	Papua Barat	2.750.000,-

- 1. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
- 2. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat mengunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
- 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

### 6.4. Tarip rata-rata hotel Luar Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor Daerah.

No	Kota Tujuan / Provinsi	DPRD/Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	Golongan, II dan I
1	Aceh Darusalam	1.308.000,-	1.080.000,-	410.000,-	370.000,
2	Sumatera Utara	1.206.000,-	703.000,-	470.000,-	310.000,
3	Riau	1.168.000,-	720.000,-	450.000,-	380.000,
4	Kepulauan Riau	930.000,-	650.000,-	380.000,-	280.000,
5	Jambi	1.030.000,-	697.000,-	370.000,-	290.000,
6	Sumatera Selatan	1.228.000,-	602.000,-	514.000,-	280.000,
7	Lampung	1.299.000,-	770.000,-	374.000,-	356.000,
8	Bengkulu	790.000,-	712.000,-	599.000,-	510.000,
9	Bangka Belitung	1.150.000,-	850.000,-	533.000,-	304.000,
10	Banten	1.430.000,-	1.024.000,-	556.000,-	400.000,-
11	Jawa Barat	1.753.000,-	949.000,-	497.000,-	463.000,-
12	DKI Jakarta	1.000.000,-	650.000,-	610.000,-	400.000,
13	Jawa Tengah	1.452.000,-	750.000,-	450.000,-	350.000,
14	D.I Yogyakarta	1.248.000,-	670.000,-	528.000,-	387.000,
15	Jawa Timur	1.359.000,-	841.000,-	485.000,-	286.000,
16	Bali	1.810.000,-	1.220.000,-	904.000,-	658.000,
17	Nusa Tenggara Barat	1.222.000,-	737.000,-	540.000,-	360.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,-	700.000,-	450.000,-	400.000,-
19	Kalimantan Barat	1.130.000,-	808.000,-	430.000,-	330.000,-
20	Kalimantan Tengah	1.596.000,-	923.000,-	465.000,-	436.000,-
21	Kalimantan Selatan	1.603.000,-	816.000,-	500.000,-	379.000,-
22	Kalimantan Timur	1.458.000,-	816.000,-	550.000,-	450.000,-
23	Kalimantan Utara	1.458.000	816.000	550.000	450.000
24	Sulawesi Utara	1.553.000	640.000,-	500.000,-	290.000,-
25	Gorontalo	1.010.000,-	910.000,-	410.000,-	240.000,-
26	Sulawesi Barat	1.030.000,-	910.000,-	400.000,-	360.000,-
27	Sulawesi Selatan	1.135.000,-	853.000,-	539.000,-	375.000,-
28	Sulawesi Tengah	1.298.000,-	767.000,-	400.000,-	330.000,-

29	Sulawesi Tenggara	1.070.000	000 000 T		
20		1.070.000,-	802.000,-	450.000,-	420.000,-
30	Maluku	1.030.000,-	680.000,-	484.000,-	280.000,-
31	Maluku Utara	1.512.000,-	600.000,-	420.000,-	380.000,-
32	Papua	1.524.000,-	720.000,-		
33	Papua Barat			460.000,-	414.000,-
niela		1.482.000,-	900.000,-	400.000,-	370.000,-

### 1. Peruntukan Penginapan:

Tingkat A : Pimpinan /Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II serta Pejabat

Fungsional Golongan IV/c keatas

: Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV/a dan IV/b a. Tingkat B Tingkat C b. : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol III/c dan III/d Tingkst D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan

III/b kebawah dan Honor Daerah

2. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.

Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat mengunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.

4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

### C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

- Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas Dalam daerah ditetapkan sebagai 2. berikut:

#### Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD : A.

- 1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- 2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

#### B. Sekretariat Daerah:

- Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- Asisten SPTdan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
- Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
- Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.

#### Sekretariat DPRD:

- Sekretaris DPRD, Pajabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD 1.
- Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.

### Badan, Dinas dan Kantor:

- Kepala Badan/Dinas/Kantor, pajabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan
- Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### E Kantor Camat:

- Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat. 1.
- Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
  - Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani
  - Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:
  - Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD:
    - SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
    - SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
    - SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD penandatanganannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

### Sekretariat Daerah:

- SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- SPT dan SPPD untuk Asisten Setda/Staf ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
- SPT untuk Kepala Bagian dilingkungan Setda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda, sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai lingkupnya.

#### Sekretariat DPRD:

- SPT untuk Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
- SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD 2.
- SPT dan SPPD untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### D. Badan, Dinas dan Kantor:

- SPT Untuk Kepala Badan/Dinas/Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor.
- SPT Untuk pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### Kantor Camat:

- SPT untuk Camat oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Camat.
- SPT dan SPPD Untuk Sekcam ditandatangani oleh Camat.
- Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
- Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:
  - A. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
  - SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
  - Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.

- D SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- E. SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- F. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
- G. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- H. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- I. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- Setiap PNS pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar provinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
- 8. Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati untuk melaksanakan Konsultasi dan Kordinasi luar Provinsi Suatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari dan untuk 2 (dua) tempat maksimal 4 (empat) hari kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Baratuntuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- 11. Kecuali Bupati, Wakil Bupati. Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:

- A. Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).
- B. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang (Form 2).

- C. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3),
- D. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD)

# D. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DENGAN MEMPEDOMANI

 Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/ PMK. 02/ 2013 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2014.

### E. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUH/DIKLAT TEKNIS

Standar biaya Pendidikan dan Latihan Struktural

Biaya Pendidikan dan Latihan Struktural

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)			
	A. Kontribusi					
1	Biaya Diklat PIM II	PerOrang	30.261.000			
2	Biaya diklat PIM III	PerOrang	22.125.000			
3	Biaya diklat PIM IV					
4	Latihan Prajabatan PerOrang 20.230.000					
	a Golongan I dan II					
	b. Golongan III	PerOrang	4.470.000			
5		PerOrang	5.545.000			
6	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	PerOrang	1.500.000			
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	PerOrang	500.000			
7	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. IV	PerOrang	350.000			
	B. Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat, Pimpinan, Tekn	is, dan Fungsional	-			
1	Honor Widyaiswara/ Narasumber					
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000.			
	b. Widyaiswara Provinsi	ОЈР	150.000.			
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000.			
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000.			
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000.			
2	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000.			
3	Honor Pelatih Upacara Pembukuan/Penutup	Org/Keg	200.000.			
4	Honor Petugas Kelas		200.000.			
1.76	a. Petugas Piket	ОЛР	15.000.			
14	b. Petugas / Pengamat Kelas	ОЛР	25.000.			
5	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000.			
6	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000.			
7	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000.			
8	Honorarium Pelayanan Tindak Medik					
	a. Honor Petugas					
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000			
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000			
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000			
Ay	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000			

	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000.			
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000			
	b. Pengadaan Obat-obatan					
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000			
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 – 14 hari	Paket	600.000.			
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000			
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000			
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000			
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000			
9	Honor Pengawas Ujian		800.000			
	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000			
	b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000			
14.62	Biaya Transportasi	Tunet	000.000			
10	Penggantian transport untuk narasumber (at-cost)					
	0-60 Km		100.000.			
	60-150 Km		200.000			
	>150 km		300.000			
11	Biaya akomodasi dan konsumsi					
	a. Narasumber	OH	400.000.			
	b. Panitia dan Peserta	OH	300.000.			
12	Bantuan Biaya Diklat PIM					
	a. Pendidikan Diklat PIM II					
	- Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	Per Orang	3.000.000.			
	- Bantuan Kertas Kerja Perorangan (KKP)	Per Orang	1.500.000.			
	- Bantuan Kontribusi P3KI	Per Orang	2.500.000.			
	b. Pendidikan Diklat PIM III					
	- Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	Per Orang	2.000.000.			
	- Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP)	Per Orang	1.000.000.			
	- Bantuan Kontribusi P3KI	Per Orang	2.500.000.			
	c. Kegiatan Pendidikan Diklat PIM IV	1 of Grang	2.300.000.			
	- Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	Per Orang	1.000.000.			
	- Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP)	Per Orang				
13	Honorarium Instruktur Senam per Angkatan	Paket	500.000.			
	C. Kegiatan OL					
	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL	Paket	1.000.000			
	2. Bantuan untuk lokus/ instansi terkait	Paket				
14	Honorarium MC/ Pembawa Acara	1 axct	250.000			
346	a. PNS/Non PNS.	OK	150.000			

1.2. Biaya Diklat Teknis Fungsional PNS/ Sosialisasi/ Bintek

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)		
1	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejaba		Standar (Kp)		
	a. Pusat	ОЛР	750,000		
	b. Provinsi	ОЛР	750.000		
	c. Kabupaten	ОЛР	500.000		
2	Biaya Transportasi OJP 300.000				
	Penggantian BBM Narasumber				
a T	a. 0-60 Km		100.000		
1	b. 60 – 150 Km		100.000		
	c. 150 Km ke atas		200.000		
	d. Penggantian Tiket pesawat narasumber	Orang Tiket	300.000		
3	Penggantian Diktat/bahan ajar	Makalah	Economi (at-cost)		
4	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		100.000		
5	Uang Saku Peserta	OH	500.000		
6		OH	50.000		
0	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000		

### 1.3. Diklat/Penyuluhan/Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)			
1	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat					
	a. Pusat/Instansi Vertikal Tingkat Provinsi	a. Pusat/Instansi Vertikal Tingkat Provinsi				
	- Menteri/ Pejabat setingkat Menteri	OJP	1.700.000.			
	- Eselon I	ОЛР	1.400.000.			
	- Eselon II	ОЛР	1.000.000.			
	- Eselon III	O.IP	900.000.			
	- Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	OJP	750.000.			
1.11	b. Provinsi/Kabupaten		730.000.			
	- Eselon I	OJP	750.000			
	- Eselon II	OJP	500.000			
	- Eselon III kebawah	O.JP				
	- Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	OJP	400.000			
2	Biaya Transportasi	OJF	300.000			
	Penggantian BBM untuk Narasumber					
	a. 0-60 Km		100,000			
	b. 60 – 150 Km		100.000			
	c. 150 Km ke atas		200.000 300.000			
	d. Penggantian Tiket pesawatnarasumber	Orang/ tiket				
3	Penggantian Diktat/ bahan ajar	Permakalah	At cost			
4	Biaya Akomodasi dan Konsumsi					
	a. Narasumber pusat	ОН	500.000			
	b. Peserta dan panitia	OH	500.000			
5	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan	OII	300.000			
	(Bus AC 40 seat)					
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.500.000			

	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.100.000
6	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7	Uang Transport Peserta	OH	
8	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OH	75.000
9	Honor Pembawa Acara/ MC	OH	100.000
10	Honor Instruktur Pembinaan fisik		75.000
	The actual Temoman History	OH	250.00

# F. STANDARISASI BAGI ANGGOTA ORGANISASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD UNTUK MELAKUKAN KEGIATANNYA DI ATUR OLEH ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN

No	Uraian
1	Biaya perjalanan untuk ketua Organisasi Tingkat Kabupaten mengacu pada standar Perjalanan Dinas Eselon III
2	Biaya perjalanan untuk ketua Organisasi Tingkat Kecamatan mengacu pada standar Perjalanan Dinas Eselon IV
3	Biaya Perjalanan untuk anggota Organisasi Tingkat Kabupaten mengacu pada standar Perjalanan Dinas Golongan III
4	Biaya Perjalanan untuk anggota Organisasi Tingkat Kecamatan mengacu pada standar Perjalanan Dinas Golongan II
5	Penganggarannya dibebankan pada belanja penggantian transportasi

### G. BIAYA MAKSIMAL RAPAT/SIDANG

- 1. Standar Biaya Honorarium Sidang/Rapat
- 1.1. Uang Sidang/Rapat Tim Baperjakat Pada BKD Bidang Pengembangan& Diklat

a	Uraian	Satuan	Standar (Rp)		
	A. Uang Sidang/Rapat Tim Baperjakat		(-1)		
1	Honor Tim				
	- Pembina +	Org Per Sidang	1.500,000		
	- Wakil Pembina	Org Per Sidang	1.250.000,-		
	- Ketua	Org Per Sidang	1.000.000,-		
	- Anggota	Org Per Sidang	850.000,-		
	- Sekretaris Bukan Anggota	Org Per Sidang	500.000		
2	Honor Sekretariat Tim				
	- Koordinator	Org Per Sidang	250.000		
	- Angota	Org Per Sidang	200,000		
3	Honorarium MC/ Pembawa Acara				
	- PNS/Non PNS	OK	150.000		

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	
	B. Uang Sidang/Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pega	wai (MPP)	(1P)	
1	Honor Tim			
bo.	- Pembina	Org Per Sidang	1.000.000	
	- Wakil Pembina	Org Per Sidang		
	- Ketua	Org Per Sidang	800.000	
	- Anggota	Org Per Sidang	750.000	
	- Sekretaris Bukan Anggota	Org Per Sidang	500.000	
	Honor Sekretariat Tim Org Per Sidang 400.000.			
	- Koordinator	Org Per Sidang	250,000	
	- Wakil Koordinator	Org Per Sidang	250.000,-	
	- Anggota	Org Per Sidang	200.000	
	Honor Tim Verifikasi Tenaga Honor Daerah/Kontrak  Org Per Sidang 150.000.			
	- Ketua	Org Per Sidang	750,000	
	- Wakil Ketua		750.000	
1	- Sekretaris	Org Per Sidang	600.000	
	- Anggota	Org Per Sidang	500.000	
	- Sekretariat	Org Per Sidang	400.000	
		Org Per Sidang	250.000	

### 1.2. Standar Biaya Tugas Belajar dan Izin Belajar

es	Uraian	Satuan	Standar (Rp)			
1	Tugas Belajar		James (rep)			
	A.Biaya Hidup dan Biaya Operasional					
	- Program D1 s/d D3	Bulan	Doggana			
1743	- Program S1 & D4	Bulan	Besarannya ditetapkan denga			
	- Program S2	Bulan	Surat Keputusa			
	- Program S3	Bulan (regular)	Bupati Tersediri			
	B.Tunjangan Buku (TB)	Dulan (regular)				
	- Program D3	Semester	I D-			
	- Program S1 & D4	Semester	Besarannya ditetapkan denga			
plan.	- Program S2	Semester	Surat Keputusan			
	- Dokter Spesialis		Bupati Tersediri			
	C.Bantuan Penelitian/Penulisan Skripsi, Laporan akhir	Semester				
	- Program D3					
	- Program S1 & D4	Org kali	Besarannya ditetapkan dengai			
	- Program S2	Org kali	ditetapkan dengar Surat Keputusar			
	- Dokter Spesialis	Org kali	Bupati Tersediri			
	D.BantuanPemberangkatan TB yg bukan dibiayai Pemda	Org kali				
2	Izin Belajar		5.000.000.			
113	A.Tunjngan Buku					
	- Program D3	0				
	- Program S1 & D4	Semester	400.000.			
	- Program S2	Semester	500.000.			
	- Dokter Spesialis	Semester	1.000.000.			
175	B.Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan Akhir	Semester	1.500.000			
4	- Program D3					
	- Program S1 & D4	Org kali	500.000			
	- Program S2	Org kali	1.000.000			
1	- Dokter Spesialis	Org kali	1.500.000			
3	Hadiah untuk Masyarakat Berprestasi diatur dengan Keputusan Bupa	Org kali	2.000.000			

### H. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

- 1. Honorarium pada Sekretariat Daerah
- 1.1. Jasa Hukum

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten	Org Per Sidang/Rapat	125.000,-
2	Biaya dalam Penanganan Perkara dalam Persidangan di Pengadilan	Org Per Sidang/Rapat	250.000,-
.3	Biaya Pembahasan Perkara gugatan, rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan memori banding	Orang Per Sidang	150.000,-
4	Biaya Persidangan Setempat	Per Sidang	1.500.000
5	Pelaksana Kerjasama Hukum antara Pemerintah dengan Pihak Perakan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.	ngacara Negara dan Per	1.500.000,- ngacara Profesional
6	Biaya Saksi	Orang	100.000,-
7	Biaya Pengambilan Keputusan di Pengadilan Negeri dan PTUN	Per Kasus	400.000,-
8	Biaya Pengajuan Banding/ Kasasi	Per Kasus	
9	Jasa Pembuatan Naskah Akademik Ranperda		1.000.000,-
	Vasa i emodatan Naskan Akademik Ranperda	Per Ranperda	6.000.00

- 2. Bagian Pemerintahan/ Pertanahan
- 2.1. Honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)			
1	Ganti rugi tanah s/d 10 Milliar					
	Ketua	D.I.	1			
	Wakil Ketua	Paket	1.000.000			
179.0	Sekretaris	Paket	900.000			
	Anggota	Paket	800.000			
	Sekretariat	Paket	700.000			
	Satgas	Paket	450.000			
2	Ganti rugi tanah 10 Milliar s/d 50 Milliar	Paket	450.000			
	Ketua					
	Wakil Ketua	Paket	1.500.000			
	Sekretaris	Paket	1.300.000			
		Paket	1.200.000			
	Anggot	Paket	1.000.000.			
	Sekretariat	Paket	450,000			
2	Satgas.	Paket	450,000			
3	Ganti rugi tanah 50 Milliar					
	Ketua	Paket	2.400.000.			
	Wakil Ketua	Paket	2.000.000			
	Sekretaris	Paket	1.800.000.			
	Anggota	Paket	1.500.000.			
	Sekretariat	Paket	450.000.			
	Satgas	Paket	450,000			
4	Biaya Honorarium tim penyusun Laporan Kete Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) d	rangan Dertanggungiassal - G KDD	D			
5	Penetapan Honorarium fasilitisasi konflik pertanal	nan per kasus diatur dengan keputugan	Dan et Terrer 1: :			
6	Penetapan Standar Biaya Pengamanan pada Din diatur dengan Surat Keputusan Bupati Tersendiri.	as Kehutanan Dinas Valoutan dan m	erikanan, Satpol PP			

### I. HONORARIUM PELAYANAN TINDAK MEDIK

- Honorarium Pelayanan Tindak Medik
- 1.1. Jasa Pelayanan Tindak Medik

No		Uraian			Satuan		Standar
1	Jasa	Dokter jaga		Orang/al			
2	Jasa	Perawat kontrol pengawas			Orang/ shi		125.000
3		Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit			Orang/ shi		75.000
4		Petugas Penyemprot/ Fogging Focus pe	nyakit Domos	D 1	Per Kunjung		750.000
5					Orang/Ha	ri	50.000
6	Bant	uan biaya Transportuntuk DokterTamu uan BBM untuk Dokter Tamu	yg melakukan r	awatan	Orang/Ka	li	500.000
7					Per Kunjung	an	30 lit
8		or dokter hari libur			Per Shif		175.000
9		or Petugas Pengawas			Per Shif		125.000
9		petugas pengantar pasien kurang mampu				Maril San	
-	A. I	Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam P	ropinsi Sumater	ra Barat			
	. 1010	Sopir			Per Orang an	tar	125.000
	- I	Perawat			Per Orang an		
	D .			100	I Ci Oralig all	tai	100.000
	В. І	Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Bara	t sesuai dengan	Kecamatan s	ebagai berikut	tai	100.000
	В. І	Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Bara	t sesuai dengan		ebagai berikut	:	100.000
	B. I	Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Bara Tujuan	t sesuai dengan	J	ebagai berikut		Ket
	No	Tujuan	BBM	Sopir	ebagai berikut		nê l
Town or other production of the state of the	No 1	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo	BBM 45.000,-	Sopir 15.000	ebagai berikut		nê l
The state of the s	No 1 2	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie	BBM 45.000,- 90.000,-	Sopir	ebagai berikut	BBM	Ket pada
	No 1 2 3	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang	BBM 45.000,- 90.000,- 112.500,-	Sopir 15.000	ebagai berikut		Ket
	No 1 2 3 4	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang  Kec. Talamau/ Kinali	BBM 45.000,- 90.000,- 112.500,- 135.000,-	Sopir 15.000 25.000	ebagai berikut lasa Perawat -	BBM	Ket pada
The state of the s	No 1 2 3 4 5	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang  Kec. Talamau/ Kinali  Mandiangin	BBM 45.000,- 90.000,- 112.500,- 135.000,-	Sopir 15.000 25.000 50.000	ebagai berikut  asa  Perawat  -  25.000	BBM Tabel adalah	Ket pada adalah batas
	No 1 2 3 4 5 6	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang  Kec. Talamau/ Kinali  Mandiangin  Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur	BBM 45.000,- 90.000,- 112.500,- 135.000,-	Sopir 15.000 25.000 50.000 40.000	Perawat 25.000	BBM Tabel	Ket pada adalah batas
	No 1 2 3 4 5 6 7	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang  Kec. Talamau/ Kinali  Mandiangin  Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur  Kec. Lb Melintang	BBM 45.000,- 90.000,- 112.500,- 135.000,-	Sopir 15.000 25.000 50.000 40.000	Perawat 25.000 25.000	BBM Tabel adalah	Ket  pada  adalah  batas
	No 1 2 3 4 5 6 7 8	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang  Kec. Talamau/ Kinali  Mandiangin  Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur  Kec. Lb Melintang  Kec. Sungai Beremas	BBM  45.000,-  90.000,-  112.500,-  135.000,-  135.000,-	Sopir 15.000 25.000 50.000 40.000 40.000 50.000	Perawat 25.000 25.000 25.000	BBM Tabel adalah maksin dibayar	Ket  pada  adalah  batas
	No 1 2 3 4 5 6 7 8	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang  Kec. Talamau/ Kinali  Mandiangin  Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur  Kec. Lb Melintang  Kec. Sungai Beremas  Kec. Koto Balingka/ Pegambiran	BBM  45.000,- 90.000,- 112.500,- 135.000,- 135.000,- 180.000,-	Sopir 15.000 25.000 50.000 40.000 50.000 50.000	Perawat 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000	BBM Tabel adalah maksin	Ket  pada  adalah  batas
	No 1 2 3 4 5 6 7 8	Tujuan  Kec. Luhak Nan Duo  Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie  Maligi/ Sikilang  Kec. Talamau/ Kinali  Mandiangin  Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur  Kec. Lb Melintang  Kec. Sungai Beremas	BBM  45.000,- 90.000,- 112.500,- 135.000,- 135.000,- 180.000,- 180.000,-	Sopir 15.000 25.000 50.000 40.000 40.000 50.000 60.000	Perawat 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000	BBM Tabel adalah maksin dibayar	pada adalah batas

# J. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANAPBD, PENGHAPUSAN ASSET DAN TPTGR.

- Standar Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset
- 1.1. Standar Biaya Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)		
I	Standar Biaya Sidang TAPD dalam pembahasan APBD,Tim Penghapusan Asset				
	C = small periodilasail Al Di	o, i ini Penghapusan Asset			
	Ketua  Wakil Ketua	PerSidang	300.000.		

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)				
	Sekretaris	PerSidang					
	Anggota	PerSidang	200.000				
	Sekretariat	PerSidang	150.000				
II	Honor Tim Penghapusan						
	Penanggungjawab	Per Paket	500.000				
	Wakil Penanggungjawab	Per Paket	450.000.				
	Koordinator	Per Paket	400.000				
	Ketua	Per Paket	350.000.				
	Wakil Ketua	Per Paket	325.000.				
	Sekretaris	Per Paket	300.000.				
	Anggota	Per Paket					
	Sekretariat	Per Paket	250.000.				
III	Honor Tim Verifikasi BMD	1 Ct 1 acct	150.000.				
	Ketua	Per Paket	350.000.				
	Sekretaris	Per Paket					
	Anggota	Per Paket	300.000.				
	Sekretariat	Per Paket	250.000.				
IV	Honor Tim Penjual/Pelelangan BMD selain tana	h dan/ atau Bangunan	150.000.				
	Penanggungjawab	Per Paket	500,000				
	Wakil Penanggungjawab	Per Paket	500.000.				
	Koordinator	Per Paket	450.000.				
	Ketua	Per Paket	400.000				
11	Sekretaris	Per Paket	350.000				
	Anggota	Per Paket	300.000				
	Sekretariat	Per Paket	250.000				
V	Honorarium TPTGR	1 G I aket	150.000				
15	Ketua	PerSidang	200,000				
	Wakil Ketua	PerSidang	300.000				
	Sekretaris	PerSidang	250.000				
	Anggota	PerSidang	200.000				
146.3	Sekretariat	PerSidang	150.000				
VI	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur d	lengan Kenutugan Dungti tangan Lici	100.000				
VII	Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.		Laporan Semester				
VIII	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi ker Bupati tersendiri	ja pada BPKAD selaku PPKD diatur o	dengan Keputusan				
IX	Honor Tim Peneliti dan Penyusunan Rencana Kel Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Mit tersendiri	butuhan Pemeliharaan Barang Milik Daer lik Daerah (RKPBM) diatur dengan l	rah (RKBMD) dan Keputusan Bupati				
X	Honor Tim KUA-PPAS diatur dengan Keputusan	Bupati tersendiri					
XI	Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksa Keputusan Bupati tersendiri.		ah diatur dengan				
XII	Honorarium Tim Pengelola Sistim Informasi Keu	angan Daerah diatur dengan Keputusan B	Supati Tersendiri.				

### 1.2. Standar Honorarium ULP dan Perizinan Terpadu

NO	Uraian
1	Khusus Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP), Perizinan Terpadu diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

### K. BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	HARGA	VDm
1 HO	NOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		IIAKUA	KET
1.1.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a.	Nılaı pagu dana s/d Rp.100 Juta	O ( B. 1		
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org! Bulan	360.000	
C.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan	450.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Org/Bulan	550.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/Bulan	600.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/Bulan	800.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/Bulan	850.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/Bulan	900.000	
1	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Org/Bulan	1.250.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Org/Bulan	1.500.000	
J.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Org/Bulan	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
K.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Org/bulan	1.700.000	
1.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Org/Bulan	2.000.000	
m.	Milai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar		2.450.000	
11.	Milai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Org/bulan	2.800.000	
0.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Org/Bulan	3.200.000	
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Org/bulan	3.500.000	
	P 5 same diatus Kp. 1 u mun	Org/Bulan	4.100.000	
1.2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		4.65	310
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	0 /5 .		
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/Bulan	260.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/Bulan	300.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan	350.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/Bulan	450.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/Bulan	550.000	
1.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/Bulan	600.000	
g.	Nuai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/Bulan		
n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Org/Bulan	650.000	
1.	Milai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		900.000	
J. 1	Milai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Org/Bulan	1.050.000	
k. 1	Nilai pagu dana diatas Rp. 75Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Org/Bulan	1.200.000	
1. 1	Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Org/bulan	1.400.000	
m. 1	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Org/Bulan	1.700.000	
n. 1	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Org/bulan	2.000.000	
0. 1	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Org/Bulan	2.250.000	
p. 1	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Org/bulan	2.500.000	
P. 1	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Org/Bulan	2.900.000	
13	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a. N				
b. 1	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Org/Bulan	150.000	
0. 1	Vilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Org/Bulan	200.000	
c. N	Vilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/Bulan	225.000	
d. P	Vilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan		
e. P	Vilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/Bulan	250.000	
1. P	viiai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Org/Bulan	275.000	
g. I	oliai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		300.000	
n. N	silai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/Bulan	325.000	
i. N	Vilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Org/Bulan	350.000	
Nilai	pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Org/Bulan	400.000	
	r of the states rep. 50 termar ke atas	Org/Bulan	450.000	
1.4. I	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN		Dalica Talesta	
5	SPM (PENGGUNA ANGGARAN)			
a. N	illai pagu dana s/d Rp. 100 Juta			
b. N	iliai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/Bulan	360.000	
c. N	ilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta	Org/Bulan	450.000	
d. N	filai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan	550.000	
a. N	ilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/Bulan	600.000	
e. N	ilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/Bulan		
1. IN	liai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/Bulan	800.000	
g. IN	liai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/Bulan	850.000	
n. N	ilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		900.000	
1. N	ilai pagu dana diatas Rp. 25Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Org/Bulan	1.250.000	
j. N	ilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Org/Bulan	1.500.000	
k. N	ilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Org/Bulan	1.700.000	
1. N	ilai pagu dana diatas Rp. 75Miliar s/d Rp. 100 Miliar ilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Org/Bulan	2.000.000	
		Org/Bulan	2.450.000	

m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Org/Bulan	2.800.000	
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Org/Bulan	3.200.000	
o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Org/Bulan	3.500.000	
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Org/Bulan	4.100.000,-	
1.5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG			
MUKA CABANG (BPUMC)			
	Org/Bulan	260.000	
	Org/Bulan	300.000	
	Org/Bulan	350.000	
r 5 data data kp. 500 Jula 8/d Kb. I Miliar	Org/Bulan	450.000	
1 Page date Glatas Rp. 1 William S/a Rp. / 3 Miliam	Org/Bulan	550.000	
1 5 datas Rp. 2.3 Miliai S/d Rp. 3 Miliar	Org/Bulan	600.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Org/Bulan	650.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Org/Bulan	900.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Org/Bulan	1.050.000	
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Org/Bulan	1.200.000	
l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Org/Bulan	1.400.000	
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Org/Bulan	1.700.000	
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Org/Bulan	2.000.000	
o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Org/Bulan	2.250.000	
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Org/Bulan	2.500.000	
= Berille: () 그는 그리고 100 Her () 그리고 100 Her () 200 Her (	Org/Bulan	2.900.000	
1.6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Ome/P. I		
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Org/Bulan	250.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/Bulan	250.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan	300.000	
c. Miai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milion	Org/Bulan	350.000	
I. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Org/Bulan	375.000	
g. Milai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/Bulan Org/Bulan	400.000	
n. Milai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/Bulan	425.000	
1. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Org/Bulan	450.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar	Org/Bulan	450.000 475.000	
1.7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Org/Bulan	100.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Org/Bulan Org/Bulan	100.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/Bulan	125.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan	150.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/Bulan	175.000 200.000	
1. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Org/Bulan	225.000	
g. Milai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/Bulan	250.000	
	Org/Bulan	275.000	
	Org/Bulan	300.000	
T C William Ke atas	Org/Bulan	325.000	
1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Org/Bulan	75.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Org/Bulan	100.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan	125.000	
	Org/Bulan	150.000	
	Org/Bulan	175.000	
	Org/Bulan	200.000	
	Org/Bulan	225.000	
	Org/Bulan	250.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar	Org/Bulan	275.000	
	Org/Bulan	300.000	
1.9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG a. Nilai asset tetap s/d 1 milliar			
b. Nilai asset tetap 1 milliar s/d 10 milliar	Org/Bulan	450.000	
c. Nilai asset tetap 10 milliar s/d 100 milliar	Org/Bulan	600.000	
d. Nilai asset tetap 100 milliar s/d 1 triliun	Org/Bulan	750.000	
[2] 마시크 (1985년 1일	Org/Bulan	1.000.000	
1.10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG/PENYIMPAN MEDIA SETORAN PAJAK DAN RESTRIBUSI			
a. Nilai asset tetap s/d 1 milliar	Owo/Posts		
b. Nilai asset tetap 1 milliar s/d 10 milliar	Org/Bulan	250.000	
c. Nilai asset tetap 10 milijar s/d 100 million	Org/Bulan	300.000	
d. Nilai asset tetap 100 milliar s/d 1 triliun	Org/Bulan	350.000	
	Org/Bulan	450.000	
c.Honor pembantu pengurus barang sekolah(SDN,SLTPN,SLTAN)	Org/Bulan	150.000	

#### Catatan:

Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.

Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen.Jumlah maksimal honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

Н	ONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
2.	1.PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA	Org/Bln	200.000	
2	2.PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) UNIT LAYANAN	Org/ Bill	200.000,-	
P	ENGADAAN (ULP)			
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.100 Juta	Org/pkt	200,000	1111
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	300.000	Maks 3 orang
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta		450.000	Maks 3 orang
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/ pkt	525.000	Maks 3 orang
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/ pkt	600.000	Maks 3 orang
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/ pkt	675.000	Maks 5 orang
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/ pkt	750.000	Maks 5 orang
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	Org/ pkt	825.000	Maks 5 orang
	To person at accomplishment	Org/ pkt	975.000	Maks 7 orang
2.	3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.100 Juta			
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	225.000	Maks 3 orang
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	280.000	Maks 3 orang
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/pkt	390.000	Maks 3 orang
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 1 Miliar Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/pkt	450.000	Maks 3 orang
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	500.000	Maks 5 orang
g.	Nilai pagu pengadaan di atas kp.2.5 Miliar s/d kp. 5 Miliar Nilai pagu pengadaan di atas kp.5 Miliar s/d kp. 10 Miliar	Org/pkt	550.000	Maks 5 orang
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	620.000	Maks 5 orang
"	half heileangan ni araz kb. To Millal	Org/pkt	725.000	Maks 7 orang
2	4. PANITIA PENGADAAN IASA (NON KONSTRUKS)			
a.	4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.50 Juta			
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.50 Juta Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Org/pkt	200.000	Maks 3 orang
c.	Nilai pagu pengadaan jasa Lainnya s/d 100 Juta	Org/pkt	225.000	Maks 3 orang
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/iasa lainnya di atas Rn 100 luta s/d Rn 250 luta	Org/pkt	250.000	Maks 3 orang
e.	Milai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rn 250 luta s/d Rn 500 luta	Org/pkt	280.000	Maks 3 orang
f.	Milai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rn 500 luta s/d Rn 1 Milyas	Org/pkt	390.000	Maks 3 orang
g.	Milai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rn 1 Miliar s/d Rn 2 5 Miliar	Org/pkt	450.000	Maks 3 orang
h. i.	Milai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rn 2 5 Milyar s/d Rn 5 Miliar	Org/pkt	500.000	Maks 5 orang
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt Org/pkt	550.000 620.000	Maks 5 orang
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	725.000	Maks 5 orang Maks 7 orang
2.5	5. PENGAWAS LAPANGAN FISIK		. 23.000.	ans / orang
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.100 Juta			
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/ Bln	225.000	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/ Bln	280.000	
d.	Nilai pagu pengadaan di atas kp.250 Juta s/d kp. 500 Juta Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/ Bln	390.000	
e.	Nilai nagu nengadaan di atas Re 1 Milar	Org/ Bln	450.000	
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/ Bln	500.000	
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/ Bin	550.000	
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/ Bin	620.000	
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	Org/ Bin	725.000	
HO 3.1	NORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN . PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
		Org/ Bln	200.000	
3.2	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta	Org/Pkt	250.000	
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/Pkt	280.000	
C.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Pkt	390.000	
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/Pkt	450.000	
	Milai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2 5 Miliar	Org/Pkt	500.000	
e.	NII nagu nekeriaan (nemereken di atau na anatau			
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/Pkt	550,000 - 1	
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Miliar	Org/Pkt Org/Pkt	550.000 620.000	

	HONOR PENGELOLA PNBP			
	4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			x
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta	0 (0)		
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bln	450.000	
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/ Bin	550.000	
	d. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/ Bln	600.000	
	The state of the s	Org/ Bln	700.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Org/ Bln	800.000	
	[[대] 이렇게 뭐하는 이 나를 하는 데 다른 나는 그는 사람들에 살아 없다.	org, biii	800.000	
	4.2. BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta			
	b. Nilai Penerimaan Rn. 200 Juta s /d Rn. 500 Juta	Org/Bln	300.000	
	1	Org/ Bln	400.000	
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/ Bln	500.000	
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/ Bln	600.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Org/ Bln		
		Org/ Bill	700.000	
	4.3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA			
	Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang			
	Sekretariaty anggota maksimum 5 orang	Org/ Bln	200.000	
tat	I an:			
JK	asi dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5	5 % dari penerimaan PNBP n	nasing-masing Satua	an Kerja.
;	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	6.1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			100
	a. Pengarah	1 2 3 3 3 3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1		
	b. Wakil Pengarah	Orang/ paket	750.000	
	c. Penanggung jawab	Orang/ paket	700.000	
	d. Koordinator	Orang/ paket	600.000	
		Orang/ paket	500.000	
	e. Ketua/Wakil Ketua	Orang/ paket	400.000	
	f. Sekretaris	Orang/ paket	350.000	
	g. Anggota	Orang/ paket		
	h. Sekretariat	Orang/ paket Orang/ paket	300.000	
ata	n:	Grung paket	200.000	1.000
P	embentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pe	ololous and the		
Y	ang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah	ciaksanaan kegiatan bersifat	lintas sektoral.	
	dan Honor Daeran		and the second s	
1	6.1. HONOR TIM PELAVEANA LABANCIA			
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKPETADIA	T		
1	<ul><li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li><li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li></ul>	T OB	400.000	
1000	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> </ul>		400.000	
	<ol> <li>HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>Sekretaris</li> </ol>	OB OB	400.000 300.000	
	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> </ul>	OB OB OB	400.000 300.000 250.000	
The state of the s	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OB OB	400.000 300.000	
The state of the s	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> </ul>	OB OB OB	400.000 300.000 250.000	
The state of the s	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OB OB OB OB	400.000 300.000 250.000 200.000	
	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> </ul>	OB OB OB OB	400.000 300.000 250.000 200.000	
	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> <li>1. Penanggungjawab</li> <li>2. Redaktur</li> </ul>	OB OB OB OB	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000	
	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> <li>1. Penanggungjawab</li> <li>2. Redaktur</li> <li>3. Penyunting/ Editor</li> </ul>	OB OB OB OB Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 200.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana	OB OB OB OB	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000	
the state of the s	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> <li>1. Penanggungjawab</li> <li>2. Redaktur</li> <li>3. Penyunting/ Editor</li> <li>4. Redaktur Pelaksana</li> <li>5. Sekretariat</li> </ul>	OB OB OB OB Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000 275.000	
The state of the s	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana	OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter	400.000,- 300.000,- 250.000,- 200.000,- 450.000,- 350.000,- 275.000,- 180.000,-	
	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> <li>1. Penanggungjawab</li> <li>2. Redaktur</li> <li>3. Penyunting/ Editor</li> <li>4. Redaktur Pelaksana</li> <li>5. Sekretariat</li> <li>6. Pembuat artikel</li> </ul>	OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000 275.000 180.000	
	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> <li>1. Penanggungjawab</li> <li>2. Redaktur</li> <li>3. Penyunting/ Editor</li> <li>4. Redaktur Pelaksana</li> <li>5. Sekretariat</li> <li>6. Pembuat artikel</li> <li>6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH</li> </ul>	OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter	400.000,- 300.000,- 250.000,- 200.000,- 450.000,- 350.000,- 275.000,- 180.000,-	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab	OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Halaman	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000 275.000 180.000 150.000	
	<ul> <li>6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA</li> <li>1. Penanggungjawab/ Pembina</li> <li>2. Ketua/ Wakil Ketua</li> <li>3. Sekretaris</li> <li>4. Anggota</li> <li>6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</li> <li>1. Penanggungjawab</li> <li>2. Redaktur</li> <li>3. Penyunting/ Editor</li> <li>4. Redaktur Pelaksana</li> <li>5. Sekretariat</li> <li>6. Pembuat artikel</li> <li>6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH</li> </ul>	OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Halaman	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000 275.000 150.000 150.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab	OB OB OB OB OCTO OCTO OCTO OCTO OCTO OCT	400.000,- 300.000,- 250.000,- 200.000,- 450.000,- 350.000,- 150.000,- 150.000,- 400.000,- 300.000,-	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor	OB OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Halaman Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000 275.000 150.000 150.000 400.000 300.000 250.000	
The state of the s	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana	OB OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Halaman Oter Oter Oter	400.000,- 300.000,- 250.000,- 200.000,- 450.000,- 350.000,- 150.000,- 150.000,- 400.000,- 300.000,-	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  5. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat	OB OB OB OB OB OCTO OTER OTER OTER OTER Halaman OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 350.000 275.000 150.000 150.000 400.000 300.000 250.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel	OB OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Halaman Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 200.000 450.000 275.000 180.000 150.000 400.000 300.000 250.000 180.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Sekretariat  6. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penyunting/ Editor  8. Sekretariat  9. Penyunting/ Editor  9. Sekretariat  10. Penyunting/ Editor  11. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	OB OB OB OB OB OCTO OCTO OCTO OCTO OCTO	400.000 300.000 250.000 250.000 350.000 275.000 150.000 150.000 300.000 250.000 180.000 150.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  Penanggung Jawab	OB OB OB OB OB OB OCTO OCTO OCTO OCTO OC	400.000 300.000 250.000 250.000 350.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penpunting/ Editor  6. Redaktur  7. Penanggungjawab  8. Sekretariat  9. Penyunting/ Editor  9. Redaktur Pelaksana  9. Sekretariat  10. Penanggung Jawab  11. Penanggung Jawab  12. Redaktur	OB OB OB OB OB OB OCTO OCTO OCTO OCTO OC	400.000,- 300.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 350.000,- 350.000,- 150.000,- 150.000,- 180.000,- 180.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,-	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Redaktur  4. Redaktur  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel	OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER Halaman  OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000 300.000 250.000 250.000 350.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pempunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penpunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Editor  4. Web Admin	OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000 300.000 250.000 250.000 450.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Redaktur  4. Redaktur  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel	OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000 300.000 250.000 250.000 450.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur 6. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin	OB OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000 300.000 250.000 250.000 350.000 275.000 180.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 300.000 300.000 350.000 350.000 300.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Editor  4. Web Admin  5. Web Developer	OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000 300.000 250.000 250.000 250.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 450.000 450.000 450.000 300.000 300.000 100.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 7. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penenjemah	OB OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000,- 300.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 350.000,- 350.000,- 150.000,- 150.000,- 180.000,-	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Editor  4. Web Admin  5. Web Developer  6. Pembuat Artikel  7. Penerjemah  8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM	OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000 300.000 250.000 250.000 350.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 450.000 450.000 450.000 300.000 300.000 100.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Editor  4. Web Admin  5. Web Developer  6. Pembuat Artikel  7. Penerjemah  8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM  1. Golongan I & II	OB OB OB OB OB OB OB OB OCT OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTER OTE	400.000,- 300.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 350.000,- 350.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 100.000,- 100.000,-	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7. LHONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Editor  4. Web Admin  5. Web Developer  6. Pembuat Artikel  7. Penerjemah  8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM  1. Golongan II& II  2. Golongan III	OB OB OB OB OB OB OB OCT OT	400.000 300.000 250.000 250.000 250.000 350.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 500.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penerjemah 8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM 1. Golongan I & II 2. Golongan III 3. 3. Golongan IV	OB OB OB OB OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 250.000 250.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 500.000 450.000 350.000 350.000 350.000 350.000 50.000 50.000 50.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penerjemah 8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM 1. Golongan I & II 2. Golongan III 3. 3. Golongan IV	OB OB OB OB OB OB OB OCT OT	400.000 300.000 250.000 250.000 250.000 350.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 500.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000	
	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina  2. Ketua/ Wakil Ketua  3. Sekretaris  4. Anggota  6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Penyunting/ Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretariat  6. Pembuat artikel  7. LHONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  1. Penanggung Jawab  2. Redaktur  3. Editor  4. Web Admin  5. Web Developer  6. Pembuat Artikel  7. Penerjemah  8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM  1. Golongan II& II  2. Golongan III	OB OB OB OB OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 250.000 250.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 500.000 450.000 350.000 350.000 350.000 350.000 50.000 50.000 50.000	
ata	6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIA  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 7. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penerjemah 8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM 1. Golongan I& II 2. Golongan III 3. 3. Golongan III 3. Golongan III 4. Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati	OB OB OB OB OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter Oter	400.000 300.000 250.000 250.000 250.000 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 500.000 450.000 350.000 350.000 350.000 350.000 50.000 50.000 50.000	

# L. BIAYA PELAKSANAAN UAS DAN UAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PADA DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA

Biaya Pelaksanaan UAS dan UAN

1.1. Standar Biaya Pelaksanaan UAS dan UAN

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)		
Dear-	Honorarium Pembuat Soal (UAN)	Per Bid Study	150.000		
	Honorarium Pendamping Pembuat Soal	Per Bid Study	150.000		
	Honorarium Editing Soal	Per Bid Study	150.000		
	Panitia Rayon ( UPTD	nitia Rayon ( UPTD			
	- Ketua	Orang/Keg	450.000		
	- Sekretaris	Orang/ Keg	400.000		
	- Anggota	Orang/Keg	350.000		
	Panitia Sub Rayon ( Sekolah )	0 - 0	330.000,-		
	- Ketua	Orang/Keg	450.000		
	- Sekretaris	Orang/Keg	400.000		
79.7	- Anggota	Orang/ Keg	350.000		
	Panitia Sekolah Pelaksana	1 2 2 2 2	330.000		
	- Ketua	Orang/Keg	450.000		
	- Sekretaris	Orang/Keg	400.000		
	- Bendahara	Orang/Keg	350.000		
	- Anggota	Orang/Keg	300.000		
	Pengawas Ruang	Grang Reg			
	Pemeriksaan hasil Ujian Menggunakan Alat / Mesin (Scanner)	Per Lembar	350.000		
	Pemeriksaan Ujian Manual		1.000		
		Orang/Hari	75.000		

1.2. Pelaksanaan Lomba-lomba dan Penilaian

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)		
1	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten				
	Honorarium Juri	T	200.000,-		
	Hadiah Pemenang berupa tabanas (uang)		200.000		
	- Juara I Pemenang/lomba				
	- Juara II	Pemenang/ lomba	Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupat tersendiri		
	- Juara III	Pemenang/ lomba			
	- Juara Harapan I	Pemenang/ lomba			
	- Juara Harapan II	Pemenang/ lomba			
	- Juara Harapan III	Pemenang/ lomba			
	Hadian Pemenang berupa Trophy/Bingkisan, senilai				
	- Juara I	Pemenang/lomba	250.000		
	- Juara II	Pemenang/lomba	200.000		
	- Juara III	Pemenang/lomba	150.000		
	- Juara Harapan I,II dan III	Pemenang/lomba	100.000		
	Bantuan Transport Juri				
	Bantuan TransportJuri dari Wilayah Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Hari	50.000		
	<ul> <li>Bantuan Transport Juri dari Luar Wilayah Kabupaten Pasaman Barat</li> </ul>	Orang/ Hari	150.000		
2	Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kabupaten Pasaman Barat				
31 X	Honorarium Juri	T	200.000.		
	<ul> <li>Hadiah Pemenang berupa tabanas (Uang)</li> </ul>		Ditetapkan		
	- Juara I	Pemenang/lomba	dengan Surat		
	- Juara II	Pemenang/ lomba	Keputusan Bupati		
	- Juara III	Pemenang/ lomba	tersendiri		

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)		
	- Juara Harapan I	Pemenang/lomba	Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupat tersendiri		
W	- Juara Harapan II	Pemenang/lomba			
	- Juara Harapan III	Pemenang/lomba			
	Hadiah Pemenang berupa Trophy/Bingkisan, senilai				
	- Juara I	Pemenang/lomba	400.000		
	- Juara II	Pemenang/lomba	300.000		
	- Juara III	Pemenang/lomba	200.000		
şhi y	- Juara Harapan I,II dan III	Pemenang/lomba	150.000		
	Bantuan Transport Juri				
	Bantuan Transport Juri dari Wilayah Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Hari	50.000		
	Bantuan Transport Juri dari Luar Wilayah Kabupaten     Pasaman Barat	Orang/ Hari	150.000		
3	Reward Atas Prestasi Siswa				
7	Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik Tingkat SD				
	- Juara I	Orang	Ditetapkan		
	- Juara II	Orang	dengan Surat		
1	- Juara III	Orang	Keputusan Bupat tersendiri		
	Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik Tingkat SMP/MTs				
1	- Juara I	Orang	Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri		
	- Juara II	Orang			
1	- Juara III	Orang			
	Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik Tingkat SMS/MA/SMK				
	- Juara I	Orang	Ditetapkan		
1.0	- Juara II	Orang	dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri		
2 3	- Juara III	Orang			
	Pemenang Lomba Tingkat Provinsi				
	- Juara I	Orang	Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati		
	- Juara II	Orang			
	- Juara III	Orang			
	- Grup diatas 3 (tiga) orang	Grup	tersendiri		
	Pemenang Lomba Tingkat Nasional				
	- Juara I	Orang	Divi		
	- Juara II	Orang	Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri		
	- Juara III	Orang			
	- Grup diatas 3 (tiga) orang	Grup			
	Pemenang Lomba Tingkat Internasional				
	- Perorangan	Orang	Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri		
	- Grup diatas 3 (tiga) orang	Grup			
	Transport dan Uang Saku Siswa mengikuti lomba dan pelatihan		ter sendiri		
	- Transport Siswa				
	- Transport dalam wilayah Pasaman Barat	Orang/ Hari	50.000		
	<ul> <li>Transport Keluar Wilayah Pasbar dalam Provinsi</li> </ul>	Orang/Hari PP	150.000		

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	
165	- Transport keluar Provinsi dengan Pesawat	Orang/Hari PP	1.500.000	
	- Transpot Keluar Pasaman Barat dengan jalan Darat	Orang/Hari PP	500.000	
6	Uang Saku Siswa (uang harian)			
	- Dalam Kab. Pasaman Barat	Orang/Hari	50.000	
	- Luar Kab. Pasaman Barat dalam Provinsi	Orang/Hari	150.000	
	- Luar Provinsi Sumatera Barat	Orang/Hari	300.000	
	- Luar Negeri	Orang/Hari	600.000	

# 1.3. Standar Honorarium Kegiatan pada Budaya dan Pariwisata

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Honor Penari	Org/ Kali	200,000
2	Honor Pemusik	Org/ Kali	200.000
3	Honor Penyanyi	Org/ Kali	300.000
4	Honor Teknisi Lighting	Org/ Kali	250.000
5	Honor teknisi Sound System	Org/ Kāli	250.000
6	Penggantian Transport Penari	Org/ Kali	300.000
7	Penggantian Transport Pemusik	Org/ Kali	300.000,-
8	Penggantian Transport Penyanyi	Org/ Kali	200.000
9	Penggantian Transport Juri wilayah Pasbar	Org/ Kali	100.000
10	Penggantian Transport Juri Luar Kab. Pasbar	Org/ Kali	200.000
11	Honor Moderator	Org/ Kali	200.000

# M. BIAYA SEWA RUMAH JABATAN

- Biaya Sewa Rumah Bagi Pejabat Struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman barat
- 1.1. Standar Biaya Sewa Rumah Jabatan bagi Pejabat yang tidak dapat Fasilitas Rumah Dinas

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Asisten, Kaban, Kadis, Inspektur & Staf Ahli	Per Tahun	10.000.000,-
2	Kepala Kantor, Direktur RSUD	Per Tahun	8.000.000
3	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Per Tahun	6.000.000
4	Dokter Spesialias	Per Tahun	6.000.000
5	Apabila Suami Istri sama-sama menduduki jabatan sebagaimar dibayarkan bantuan sewa rumah adalah salah satunya	na dimaksud angka 1	The state of the state of the state of

# 1.2. Standar Biaya Tunjangan Perumahan DPRD

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Standar Biaya untuk tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua, lebihlanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan undangan yang berlaku.	dan Anggota DPF mengacu kepada p	RD besarannya diatur peraturan perundang-

# N. BELANJA PEGAWAI

# Belanja Pegawai

# 1.1. Belanja Pegawai Non PNS

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Belanja Honorarium		Standar (Rp)
	Belanja Honor Daerah		
	Tenaga Adminstrasi	Bulan	700.000
	Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Bulan	1.500.000
	Apoteker Pegawai Tidak Tidak Tetap (PTT) Daerah	Bulan	1.500.000
	Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Bulan	15.000.000,-
	Guru, Bidan dan Perawat	Bulan	700.000
4.4	Sopir, Satpam, Petugas Kebersihan Kantor	Bulan	700.000

# 1.2. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja diberikan kepada PNS dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan/ Eselonering	Satuan	Standar (Rp)
1	Eselon II/a	Org/Bln	5.000.000
2	Eselon II/b/ Staf Ahli	Org/Bln	3.000.000
3	Eselon III/a	Org/Bln	2.000.000
4	Eselon III/b	Org/Bln	
5	Eselon IV/a	Org/Bln	1.750.000
6	Eselon IV/b	Org/Bln	1.250.000
7	Pegawai Struktural Non Eselon Gol III dan IV	Org/Bln	1.000.000
8	Pegawai Struktural Non Eselon Gol I dan II		450.000
9	Kepala SD	Org/Bln	350.000
10	Kepala SLTP	Org/Bln	400.000
11	Kepala SLTA	Org/Bln	500.000
12	Pengawas/ Penilik	Org/Bln	500.000
13	Guru, Tenaga Kesehatan	Org/Bln	500.000
14	Khusus Daerah Terpencil (Kep. SD, Guru TK, SD, Tenaga Kesehatan)	Org/Bln	200.000
15	Dokter PNS, Apoteker dan tenaga Medis lainnya yang setingkat.	Org/Bln	500.000
16	Pegawai Fungsional lainnya Golongan III dan IV	Org/Bln	600.000
17	Pegawai Fungsional lainnya Golongan II dan II	Org/Bln	400.000
	ahan Penghasilan bagi pajahat Fundan II	Org/Bln	350.000
1	ahan Penghasilan bagi pejabat Fungional pada Inspektorat sbb	74.1-4	
2.	Pejabat Pengawas Pemerintah Madya/ Auditor Madya Gol IV/b keatas	Org/Bln	2.500.000
3.	Pejabat Pengawas Pemerintan Madya/ Auditor Madya Gol IV/a.	Org/Bln	2.250.000
4.	Pejabat Pengawas Pemerintah Muda dan Auditor Muda Gol III/d.	Org/Bln	2.000.000
5.	Pejabat Pengawas Pemerintah Muda dan Auditor Muda Gol III/c.	Org/Bln	1.750.000
	Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama/ Auditor Pertama Gol III/b	Org/Bln	1.500.000
6.	Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama/ Auditor Pertama Gol III/a	Org/Bln	1.250.000
7.	Auditor Terampil Gol II/c – II/d	Org/Bln	1.000.000
8.	Staf Fungsional II/d kebawah	Org/Bln	750.000

I	Pemeriksaaan Reguler pada: SKPD Kecamatan, Nagari, UPTD (Puskesmas, Sekolah) sbb				
	1. Penanggungjawab	Org/Paket/Obrik			
	2. Dalnis		1.350.000		
	3. Ketua TIM	Org/Paket/Obrik	1.250.000		
1.73	4. Anggota TIM	Org/Paket/Obrik	1.200.000		
II	Pemeriksaaan Reguler pada : SKPD (Badan, I	Org/Paket/Obrik	900.000		
10	1. Penanggungjawab				
	2. Dalnis	Org/Paket/Obrik	2.000.000		
	3. Ketua TIM	Org/Paket/Obrik	1.750.000		
	4. Anggota TIM	Org/Paket/Obrik	1.600.000		
HONG		Org/Paket/Obrik	1.600.000		
I	ORARIUM KHUSUS PADA INSPEKTORAT  Honorarium terhadap pengawasan kegiatan pembagunan Fisik dan Non Fisik sbb:				
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	mbagunan Fisik dan Non Fisik sbb:			
9 391	1. Pembina	Triwulan	2.500.000		
	2. Wakil Pembina	Triwulan	2.250.000		
	<ol><li>Penanggung Jawab</li></ol>	Triwulan	2.100.000		
	4. Koordinator	Triwulan	1.800.000		
	5. Ketua Tim	Triwulan	1.500.000		
	6. Wakil Ketua	Triwulan	1.200.000		
	7. Sekretaris	Triwulan	1.100.000		
	8. Anggota	Triwulan	1 000 000 -		
П	Honorarium Tim Pembahasan Penyelesaian dan Koordinasi hasil Pemeriksaan BPK RI, Depdagri d Inspektorat Provinsi sbb:				
101	1. Pembina	Triwulan	2.100.000,-		
300	2. Wakil Pembina	Triwulan	2.000.000		
	<ol><li>Penanggung Jawab</li></ol>	Triwulan	1.750.000		
	4. Koordinator	Triwulan	1.700.000		
	5. Ketua Tim	Triwulan	1.600.000		
	6. Wakil Ketua	Triwulan	1.500.000		
	7. Sekretaris	Triwulan	1.300.000		
1.2.1	8. Anggota	Triwulan	1.250.000		
	<ol><li>Sekretariat</li></ol>	Triwulan	1.000.000		

# 1.3. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis PNS	Org/ Bln	7.500.000

1.4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

		8 - Total air see agair bein	ixut.
No	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1 Petu	gas Radiologi	Org/Bln	500.000

Honorarium Petugas PBB

Honorarium Petugas PBB pada Dinas Pendapatan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Petugas Entri Data PBB	Org/Bln	
2	Petugas Operator Consule Permasaalahan PBB		1.400.000
3	Petugas Fungsional Penilai Objek PBB	Org/Bln	2.000.000
4	Petugas Fungsional Pengukur Objek PBB	Org/ Bln	2.000.000
5	Teknisi Aplikasi PBB	Org/ Bln	2.000.000
	Tokinsi Aplikasi FDD	Org/Bln	1.000.000 -

1.6 Honorarium Pengkoordinasian dan Pengendalian Raskin

Honorarium Pengkoordinasian dan Pengendalian Raskin Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Satuan	Standar (RP)
	Honorarium Pengkoordinasian & Pengendalian Rask	in	Standar (ICI )
1	Pengarah	Per Bulan	500.000
2	Wakil Pengarah	Per Bulan	
3	Penangungjawab	Per Bulan	450.000
4	Ketua		400.000
5	Wakil Ketua	Per Bulan	300.000
6	Sekretaris	Per Bulan	275.000
7	Anggota	Per Bulan	250.000
TI	EMPIID DNG DANANGAY	Per Bulan	200.000

#### LEMBUR PNS DAN NON PNS

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
Satua	n Uang Lembur PNS/ Non PNS (maksimal 20 Jam/Bulan)	Sutuan	Standar (Rp)
1	PNS (Maksinai 20 Jahr Bulan)		
	Golongan I	Org/ Jam	9.000
	Golongan II	Org/ Jam	10.000
	Golongan III	Org/ Jam	12.500
	Golongan IV	Org/ Jam	15.000
2	Honor Daerah/PTT	Org/ Jam	9.000
3 eniels	Tenaga Kontrak	Org/ Jam	9.000

- Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur
- Terhadap Pegawai yang ditugaskan diluar jam kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dihitung 200% dari tarif

# P. UANG DUKA/ WAFAT/ TEWAS

No	Uraian	PNS (Rp)	Honor Daerah (Rp)
1	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten	15.000.000	5.000.000,-
2	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten	6.000.000	3.000.000
3	Meninggal tidak dalam kedinasan	5.000.000	2.500.000
4	Suami/ Istri meninggal	2.500.000	
5 eniela	Orang tua/ Anak meninggal	1.000.000	1.000.000

A. Untuk Poin 1 dan 2 dilengkapi dengan : (1). Surat Perintah Tugas pada saat kejadian (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang (3). SK Penempatan terakhir.

B. Poin 3 dilengkapi dengan: (1). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait.

C. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan : (1). Surat Keterangan Ahli Waris (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait (3). Surat Permohonan Ahli Waris.

# STANDAR BIAYA PERAWATAN KENDARAAN

Standar Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Biaya Pemeliharaan Kendaraan bermotor menurut merk/ CC kendaraan unit/ tahun

No	Merk Kendaraan/CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
A.	Kendaraan Dinas Jabatan		1
1	Nissan Terano	17,850,000	15.057.500
2	Toyota Land CruiserPrado		16,957,500
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	28,350,000	26,250,000
	Toyota Fortuner/Honda CR V	28,350,000	26,250,000

No	Merk Kendaraan/ CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
4	Mitsubishi L-300	15,225,000	14,700,000
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14,700,000	
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	14,650,000	11,550,000
7	Toyota Altis	18,325,000	13,125,000
8	Suzuki Grand Vitara	16,983,750	17,325,000
9	Mitsubishi Kuda	17,325,000	14,883,750
10	Toyota Kijang Innova		15,225,000
11	Isuzu Panther	18,325,000	17,325,000
12	Toyota Camry	17,325,000	15,225,000
13	Toyota Rush	20,217,500	18,325,000
14	Daihatsu Terios	15,217,500	13,225,000
15	Nisan Evalia	15,217,500	13,225,000
16	Suzuki APV		13,125,000
B.	Kendaraan Khusus	14,650,000	13,125,000
1	Ambulance	A STATE OF THE STA	
2		17,850,000	16,275,000
3	Patroli/ Vorryders	17,850,000	16,275,000
4	Pemadam Kebakaran Roda 6 Biasa	18,900,000	17,850,000
	Pemadam Kebakaran Roda 6 Besar	21.950,000	20.750,000
5	Toyota Dyna Rino	17,325,000	16,275,000
6	Mitsubishi Colt Diesel	17,850,000	16,800,000
C.	Kendaraan Double Gardan/Cabin		10,000,000
1	Toyota Hilux	17,650,000	16,125,000
2	Ford	17,650,000	
3	Mitsubishi Strada	17,650,000	16,125,000
4	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	2.500,500	16,125,000
ST	ANDARISASI KENDADA ANI	2.300,300	1,250,000

### P. STANDARISASI KENDARAAN

Standarisasi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Dinas Jabatan

No	Uraian	Jenis Kendaraan	CC
1	Bupati	Sedan/ Jeep	
2	Wakil Bupati	Sedan/ Jeep	2.500/3.200 cc
3	Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.200/2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.500 cc
5	Pejabat Eselon II	Sedan/ Minibus (bensin/solar)	2.200 cc 2.000/2.500 cc
6	Pejabat Eselon III	Sedan/ Minibus (bensin/solar)	1.600/ 2.500 cc
7	Pejabat Eselon IV	Sepeda Motor	200 cc

Ditetapkan di Simpang Ampek

Ditetapkan di Simpang Ampek

Ditetapkan di Simpang Ampek

BUPATI KASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN.R

# KOP SKPD

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama	i	
Nip	:	
Pangkat/Gol	1 :	
Jabatan		
Menyatakan de	engan sesungguhnya, bahwa:	
Perhitungate     perundang-	ın yang terdapat pada daftar pembayar -undangan.	ran telah saya hitung dengan benar sesuai dengan ketentuan
2) Apabila dik jawab dan i	kemudian hari terdapat kesalahan atas p mengembalikan ke Kas Negara.	embayarantersebut, kami bersedia bertanggun
<ol> <li>Surat perny dan apabila</li> </ol>	yataan ini saya buat dengan sesungguh	nya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipi ni ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara
Demikian pern	nyataan iini saya buat dengan sebenar-be	enarnya
		Kepala
		Ropala
		NIP;

feance punforme

10 feb 2013

# PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 95 TAHUN 2012



# STANDAR BIAYA

PEMERITTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2013 perlu ditetapkan
   Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
   anggaran 2013;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2013.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya tahun anggaran 2013;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokokpokok pengelolaan keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2012;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

# PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

### BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- 3. Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran

- kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
- 4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- 8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

## B A B II STANDAR BIAYA Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 3

- Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Tahun Anggaran 2013.
- 2. Selain berfungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

#### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) tahun anggaran 2013.
- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai :
  - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
  - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2013.

#### Pasal 5

(1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran

- untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertangunggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek. Pada Tanggal 8 November 2012

BUPATIPASAMAN BARAT

M HNBANARODDIN.R

Diundangkan di Simpang Ampek Pada tanggal 8 November 2012

RETARIATOAER

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMAN BARAT

Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si

198101 1 001

paten Pasaman Barat tahun 2012 Nomor ....

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: TAHUN 2012

TANGGAL

2012

PERTHAL

: PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG **STANDAR** SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN

**BARAT TAHUN ANGGARAN 2013** 

#### BELANJA BARANG DAN JASA

#### **BELANJA TENAGA KONTRAK** I.

a. Belanja Tenaga Kontrak

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

Jasa Tenaga Kontrak Daerah

Rp. 600.000

#### Keterangan:

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
- Mekanisme pengajuan kontrak untuk tenaga kontrak, sebelum ditandatangani Bupati terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan mempedomani SK pengangkatan tenaga kontrak tahun 2012.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.
- B. Belanja Tenaga Kontrak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan Pengukuran dan penilaian objek dan subjek PBB akan ditetapkan dengan keputusan Bupati tersendiri.

# II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI / WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

- 1. Pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
- 2. Pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/ orang/hari.
- 3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

## III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

a. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :

- Untuk Golongan IV

: Rp.25.000,-/orang/hari.

Untuk Golongan III

: Rp.22.000,-/orang/hari.

Untuk Golongan II, I dan

: Rp.20.000,-/orang/hari.

Pegawai Honor Daerah

- Bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas tidak dibayarkan Uang Makan.
- Untuk PNS penganggarannya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.

 Untuk Pegawai Honor Daerah penganggarannya pada Objek Belanja Uang Makan dan Minum Harian Non PNS, Rincian Objek Uang Makan dan Minum Harian Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap rekening 5.2.1.06.01

# b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA	T	BIAYA	VETERANGAN
1	Makan dan Snack Tamu VVIP/ VIP		DIATA	KETERANGAN
1	1			
	a. Sarapan dan Snack	Rp.	40.000,- / orang	hanya dapat
	b. Makan Siang dan Snack	Rp.	50.000,- / orang	dianggarkan pada
	c. Makan Malam dan Snack	Rp.	50.000,- / orang	sekretariat daerah,
	d. Snack tanpa makan	Rp.	15.000,- /orang	
2	Makan Tamu	-		
	a. Sarapan	Rp	10.000,- / orang	hanya dapat
	b. Makan Siang	Rp	20.000,- / orang	dianggarkan pada
	c. Makan Malam	Rp	20.000,- / orang	sekretariat daerah, dan
				sekretariat DPRD
3	Makan Rapat			
	a. Makan Siang/ malam	Rp	20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp	10.000,- / orang	
4	Makan Tamu dan petugas	Rp	15.000,- /orang	Dianggarkan pada pada
	pengamanan dalam rangka		3	Satpol PP
	penyampaian aspirasi dari masyarakat			
5	peserta sosialisasi,bintek, seminar			Peserta tidak menginap
	a. Makan	Rp	15.000,-/orang	
	b.Snack	Rp	10.000/orang	
			, , , ,	
6	Rapat di Luar Daerah untuk Tim TAPD			
	a. Akomodasi dan Konsumsi	Rp	400.000,-/OH	

# c. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan tubuh

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan penambah daya tahan tubuh			Dianggarkan pada RSUD
	untuk petugas paramedis jaga malam,	Rp	10.000,- / orang	dan Puskesmas rawatan
2	Kegiatan pembinaan fisik pada Satpol	Rp	10.000,- / orang	Dianggarkan pada
	PP dan Pemadam Kebakaran.			Satpol PP dan BPBD
3	Satpam dan petugas jaga malam	Rp	10.000,-/ orang	Dianggarkan pada SKPD
4	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas radiologi	Rp	12.000,-/ orang	Dianggarkan pada RSUD

#### Keterangan:

Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

## d. Uang Makan Pasien

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Pasien VIP	Rp	66.000/OH	RSUD
2	Makan Pasien Klas I dan II	Rp	45.000/OH	RSUD
3	Makan Pasien Klas III	Rp	36.000/OH	RSLID
4	Makan Pasien Puskesmas Rawatan	Rp	36.000/OH	Puskesmas

#### IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp.	500.000,-/ unit/tahun
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp.	350.000,-/ unit/tahun
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp.	250.000,-/ unit/tahun
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp.	2.000.000,-/ unit/tahun
6	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
7	Biaya Pemeliharaan HT	Rp.	300.000,-/ unit/tahun
8	Biaya Pemeliharaan AC		
	- Ac Split	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
	- Ac Standing Floor	Rp.	1.200.000,-/unit/tahun
	- Ac Sentral	Rp.	3.000.000,-/unit/tahun
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	Rp.	1.000.000,-/ unit/tahun
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp.	1.000.000,-/tahun
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem		* 12
	- Orgen /Piano	Rp.	3.000.000,-/unit/tahun
	- Mixer dibawah 12 chanel	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
	- Mixer diatas 12 chanel	Rp.	1.000.000,-/ unit/tahun
	- Speaker diatas 18 inchi	Rp.	500.000,-/ unit/tahun
	- Speaker dibawah 18 inchi	Rp.	350.000,-/ unit/tahun
	- Power Supply orgen	Rp.	500.000,-/ unit/tahun
	- Amplifier orgen	Rp.	500.000,-/ unit/tahun
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	Rp.	1.000.000,-/tahun
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Rp.	5.346.000,-/unit/tahun
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	Rp.	6.413.000,-/unit/tahun
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	Rp.	7.535.000,-/unit/tahun
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	Rp.	7.997.000,-/unit/tahun
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	Rp.	9.845.000,-/unit/tahun
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	Rp.	10.989.000,-/unit/tahun
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	Rp.	11.770.000,-/unit/tahun
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	Rp.	12.458.600,-/unit/tahun
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	Rp.	13.189.000,-/unit/tahun
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	Rp.	15.554.000,-/unit/tahun
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	Rp.	17.039.000,-/unit/tahun
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	Rp.	19.019.000,-/unit/tahun
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	Rp.	23.584.000,-/unit/tahun
	(Pemeliharaan genset berdasarkan No. 84/		
	PMK.02/2011)		

#### V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

- 1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- 2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokoler DPRD
- 3. Eselon II/a sebesar 250 liter.
- 4. Eselon II/b sebesar 200 liter.
- 5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.

- 6. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
- 7. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai kendaraan dinas Roda 2(dua) sebesar 50 liter.
- 8. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.
- 9. Penyuluh pada BP4K2P dan Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang memakai kendaraan dinas roda 2 (dua) 25 Liter/bulan

#### VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Gedung/bangunan Bertingkat	Rp.	110.000/ m²/ Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp.	90.000/ m <sup>2</sup> / Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/bangunan	Rp.	10.000/ m²/ Tahun

#### VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	
1	Roda 4	Rp.	610.000.,- / unit / hari
2	Roda 6	Rp.	1.500.000,- / unit / hari
3	Bus Besar	Rp.	2.100.000,- / unit / hari

#### Keterangan:

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Ruangan Pertemuan dan Rapat dibayarkan dengan biaya rill yang berlaku
- · Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa kapal laut disesuai kan dengan harga pasar yang berlaku.

# VIII.BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM/KEGIATAN LAINNYA

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp.	200.000/ orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp.	750.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp	2.500.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan		
	a. PNS	Rp.	100.000/ orang/ kali
	b. Non PNS	Rp.	125.000,- / orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an		9.00
	a. PNS	Rp.	75.000/orang/kali
	b. Non PNS	Rp.	100.000/orang/kali
6.	Pembawa Acara		
	a. PNS	Rp.	60.000/orang/kali
	b. Non PNS	Rp.	75.000/orang/kali
7.	Pemimpin Lagu		
	a. PNS	Rp.	60.000/orang/kali
	b. Non PNS	Rp.	75.000/orang/kali
8.	Instruktur Senam		
. 7-83	a. Dalam Daerah	Rp.	250.000/orang/kali
	b. Luar Daerah Dalam Propinsi	Rp.	500.000/orang/kali

# IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA:

# 1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP / POL HUT / BANPAM HUT:

NO	URAIAN	PNS/ HONOR/KONTRAK	SATPOL PP/ BANPOL
		DAERAH	PP/POLHUT/BANPAMHUT
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/ tahun/ stel	Rp.450.000,/tahun/stel
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Muslim/KORPRI/	Rp. 150.000,- / tahun/ stel	
	Khas Daerah		
4	Pakaian Dinas Lapangan beserta		Rp. 750.000,-
	perlengkapannya		
5	Pakaian Satpam	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	

#### 2. BUPATI/WAKIL BUPATI:

NO	URAIAN	STANDAR	KET	
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali	
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali	
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga	
	lengan panjang		pasar	
5	Pakaian khusus lainnya	Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga	
			pasar	

#### 3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD:

ИО	URAIAN	STANDAR	KET	
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	_engkap (PSL) Rp. 3.000.000,-/ stel		
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali	
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga	
	lengan panjang		pasar	

#### **B. BELANJA PERJALANAN DINAS**

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1 Untuk Pejahat Negara dengan perincian sebagai berikut :

		Dalam Kabupaten Pasaman Barat				
NO	Tingkatan	Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang		
1.	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-		
2.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-		
3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.		

## 2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

		Dalan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat					
МО	Tingkatan	Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan				
1.	Tingkat A	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-				
2.	Tingkat B N	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-				
3.	Tingkat C 11	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-				
4.	Tingkat D (Color)	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-				

5.	BBM	mol	oil Dinas	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.
6.	BBM T	ruk/Bu	s (roda 6)	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7.	BBM ro	oda 2	florda	5 ltr	7 ltr	9 ltr

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas:
  - 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
  - 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
  - 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
  - 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah:
  - 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
  - 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
  - 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- e. Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I
- f. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No	Golongan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Kec. Sasak	Kec. Talamau	Kec. Sungai Beremas
		Kec. Luhak nan Duo	Kec. Kinali	Kec. Ranah Batahan
		Kec. Pasaman	Kec. Gunung Tuleh	Kec. Koto Balingka
			Kec. Sungai Aur	Kec. Lembah Melintang
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Tingkat A	125.000,-	140.000,-	200.000,-
2	Tingkat B	110.000,-	125.000,-	150.000,-
3	Tingkat C	90.000,-	110.000,-	125.000,-
4	Tingkat D	75.000,-	90.000,-	100.000,-

- Penugasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontruksi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, petugas lapangan SAT- GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
- 2. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- 3. Biaya transportasi Khusus ke daerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.

g. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No. Tingkatan			
1.	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2.	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3.	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4.	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabub	BBM Ltr.
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
2.	Agam	300.000,-	275.000,-	100
3.	Pasaman	300.000,-	275.000,-	75
4.	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	100
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solok	300.000,-	275.000,-	110
7.	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	160
8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	225
9.	Solok Selatan	375.000,-	350.000,-	225
10.	Pesisir Selatan	375.000,-	350.000,-	160
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
12.	Bukittinggi	300.000,-	275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275.000,-	100
_14.	Padang	300.000,-	275.000,-	100
15.	Payakumbuh	300.000,-	275.000,-	110
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

No.	Kab./Kota	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Transport	ВВМ	BBM
		A IVEZ	B	C	DEK	The second secon	Roda 4	Roda 6
1.	PD.Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
2.	Agam	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	50	80
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	160.000,-	60	100
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
6.	Kab.Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	320.000,-	200.000,-	150	200
9.	Solok Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	200
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
11.	Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
13.	PD. Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100
14,	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	- 123
19.	BIM	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	-	60	100

- A. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
  - 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
  - 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
  - 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
  - 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

- B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Bagi Sopir/ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi secara selektif, efisien dan efektif. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I

# III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P:

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.		Bupati	Wabub	Bantuan Transportasi
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau	450.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	200.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	450.000,-	400.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	525.000,-	500.000,-	545.000,-
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	520.000,-
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	400.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	475.000,-	450.000,-	250.000,-
16.	Bali	475.000,-	450.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	450.000,-	400.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	475.000,-	450.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	450.000,-	400.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	450.000,-	400.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	450.000,-	400.000,-	180.000,-
29.	Maluku	450.000,-	400.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
31.	Papua	475.000,-	450.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	475.000,-	450.000,-	250.000,-

- 1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
- 2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tingkat	Tingkat B V	Tingkat C III	Tingkat D	Tingkat E <b>C</b>	Taxi
1	Aceh Darussalam	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
1.	Sumatera Utara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
2.	Riau	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
	Kepulauan Riau	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
4.	(Batam)						1
5.	Jambi	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
7.	Lampung	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	500.000,-	450.000,-	400.000,-	375.000,-	350.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	520.000,-
12.	Banten '	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	180.000,-
29.	Maluku	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	220.000,-
31.	Papua	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-

- 1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas:
  - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
  - b. Tingkat B untuk Golongan IV
  - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
  - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
  - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I
- 2. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telaahan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- 3. Untuk pemberian Reward kepada pegawai kontrak atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.

- 4. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
- 5. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat BIM sebesar Rp.140.000, P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
- 6. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :

a. Untuk Bupati

Rp. 200.000,-

b. Untuk Wakil Bupati

Rp. 150.000,-

c. Untuk Pejabat Eselon II 🕴 :

Rp. 100.000,-

## IV. Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Standar Uang Harian (Uang saku, Transport Lokal, Uang Makan, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

#### V. Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Ke Luar negeri

Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar Negeri menggunakan pesawat udara tujuan Negara lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil disesuaikan den Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

# VI. Sarana Transportasi yang digunakan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah / luar negeri adalah sebagai berikut :

No	Eselon/Jabatan	Jenis Transportasi			
140	Liselon/ Jabacan	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	
1.	Bupati/Wk.Bupati	Kelas Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/Eksekutif	
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas I B	Spesial/Eksekutif	
3.	Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Honor Daerah/Kontrak	Kelas Ekonomi	Kelas II A	Spesial/Eksekutif	

- 1. Biaya Transportasi (Biaya tiket) dari dan ketempat tujuan sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (*at cost*).
- 2. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :
  - a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi dengan bon pembelian BBM.
  - b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum.
- 3. Biaya transport perjalanan dinas (dari Bandara LABAN) mengunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dengan tarif sebagai berikut :

No	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket
1	Simpang Ampek – Padang	375.000
2	Simpang Ampek – Pekan Baru	575.000

**VII.** Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi Bupati/wakil Bupati, dengan tarif sebagai berikut :

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH (Km) PP	BBM ltr	KETERANGAN
1.	Jambi	1.378	276	
2.	Lampung	2.712	542	
3.	Palembang	1.932	386	
4.	Pekanbaru	780	156	
5.	Rengat	800	160	
6.	Sidempuan	600	120	
7.	Pematang Siantar	1.020	204	
8.	Medan	1.340	268	

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM Ltr.
1.	Jambi	1.378	230
2.	Lampung	2.712	452
3.	Palembang	1.932	322
4.	Pekanbaru	780	130
5.	Rengat	800	134
6.	Sidempuan	600	100
7.	Pematang Siantar	1.020	170
8.	Medan	1.340	224

#### VIII. Tarif Rata-Rata Hotel

1. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabup
1.	Padang Pariaman	550.000,-	400.000,-
2.	Agam	550.000,-	400.000,-
3.	Pasaman	550.000,-	400.000,-
4.	Tanah Datar	550.000,-	400.000,-
5.	Lima Puluh Kota	550.000,-	400.000,-
6.	Kabupaten Solok	550.000,-	400.000,-
7.	Sijunjung	550.000,-	400.000,-
8.	Dharmas Raya	550.000,-	400.000,-
9.	Solok Selatan	550.000,-	400.000,-
10.	Pesisir Selatan	550.000,-	400.000,-
11.	Pariaman	550.000,-	400.000,-
12.	Bukittinggi	850.000,-	550.000,-
13.	Padang Panjang	550.000,-	400.000,-
14.	Padang	850.000,-	550.000,-
15.	Payakumbuh	550.000,-	400.000,-
16.	Kota Solok	550.000,-	400.000,-
17.	Sawah Lunto	550.000,-	400.000,-
18.	Mentawai	-	-

#### Keterangan:

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

2. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor daerah.

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Padang Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
2.	Agam	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
3.	Pasaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-

5. 1					
٥. ا	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	Kabupaten Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
7.	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
8.	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
9.	Solok Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
11.	Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
12.	Bukittinggi	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
13.	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
14.	Padang	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
15. F	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
16. I	Kodya Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
17.	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
18.	Mentawai	-	-	-	-

#### Keterangan:

1. Peruntukan Penginapan:

a. Tingkat A :Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas

b. Tingkat B
 c. Tingkat C
 :Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
 :Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d

d. Tingkat D :Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah

2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

3. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS :

aui	11113.					
			TARIF	RATA-RATA HO	OTEL	
NO	PROVINSI	Pejabat Negara	DPRD dan Eselon II	Pejabat Eselon III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / gol III	Gol I dan II
1.	ACEH DARUSALAM	1.250.000,-	1.050.000,-	750.000,-	400.000,-	300.000,-
2.	SUMATERA UTARA	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	450.000,-	300.000,-
3.	RIAU	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	450.000,-	300.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	380.000,-	280.000,-
5.	JAMBI	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	370.000,-	280.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	1.250.000,-	900.000,-	590.000,-	400.000,-	280.000,-
7.	LAMPUNG	1.250.000,-	900.000,-	650.000,-	370.000,-	300.000,-
8.	BENGKULU	1.250.000,-	700.000,-	500.000,-	350.000,-	300.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	450.000,-	300.000,-
10.	BANTEN	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-
11.	JAWA BARAT	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	375.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	500.000,-	400.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-
14.	D.I JOGYAKARTA	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	500.000,-	350.000,-
15.	JAWA TIMUR	1.500.000,-	1.000.000,-	650.000,-	390.000,-	280.000,-
16.	BALI	1.750.000,-	1.350.000,-	1.100.000,-	750.000,-	658.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	540.000,-	360.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.250.000,-	900.000,-	550.000,-	400.000,-	360.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	360.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	400.000,-	360.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.250.000,-	900.000,-	600.000,-	450.000,-	350.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
24.	GORONTALO	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	240.000,-
25.	SULAWESI BARAT	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
27.	SULAWESI TANGAH	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
29.	MALUKU		1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.300.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-

Halaman 16

31.	PAPUA	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	1.250.000,-	1.000.000,-	600.000,-	400.000,-	350.000,-

#### Keterangan:

1. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

- 2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
- 3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.

## C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

- (1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas Dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD:
    - 1. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
    - 2. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
    - 3. Penandatangan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

#### b. Sekretariat Daerah:

- 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- 2. SPT dan SPPD untuk Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
- 3. SPT untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
- 4. SPT Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.

#### c. Sekretariat DPRD:

- 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris DPRD, Pajabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- 2. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### d. Badan, Dinas dan Kantor:

- 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pajabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### e. Kantor Camat:

- 1. SPT dan SPPD untuk Camat dan Sekcam ditandatangani oleh Camat.
- 2. SPT dan SPPD Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Camat.

## f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1. SPT dan SPPD untuk Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD
- 2. SPT dan SPPD untuk Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- 3. SPT dan SPPD Kepala Sekolah,KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD:
    - 1. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
    - 2. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

3. SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD penandatangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

#### b. Sekretariat Daerah:

- 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- 5. SPT dan SPPD untuk Asisten Setda/Staf ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
- SPT untuk Kepala Bagian dilingkungan Setda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda, sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai lingkupnya.
- 7. SPT untuk Kepala Sub Bagian, Staf PNS, Pegawai honor daerah dan tenaga kontrak, ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.

#### c. Sekretariat DPRD:

- 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan diberitahukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
- SPT dan SPPD untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### d. Badan, Dinas dan Kantor:

- 1. SPT dan SPPD Untuk Kepala Badan/Dinas/Kantor ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan diberitahukan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2. SPT dan SPPD Untuk pejabat eselon III pada Badan/Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 3. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### e. Kantor Camat:

- 1. SPT untuk Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Camat.
- 2. SPT dan SPPD Untuk Sekcam ditandatangani oleh Camat.
- 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat apabila Camat berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat.

#### f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1. SPT dan SPPD untuk Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala SKPD
- 2. SPT dan SPPD untuk Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- 3. SPT dan SPPD untuk Kepala Sekolah,KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati.
  - b. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
  - c. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
  - e. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

f. SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD/Camat, ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada di tempat, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.

h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala

SKPD yang bersangkutan.

i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (6) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (7) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
- (8) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (9) Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- (10)Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (11) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).

Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang (Form 2).

c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas.

d) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

# D. STANDARISASI BAGI ANGGOTA ORGANISASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD UNTUK MELAKUKAN KEGIATANNYA DIATUR OLEH ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN

- a) Biaya Perjalanan untuk ketua Organisasi Tingkat Kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas eselon III
- b) Biaya Perjalanan untuk Ketua organisasi Tingkat kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas eselon IV
- c) Biaya Perjalanan untuk anggota organisasi Tingkat kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas Gol III
- d) Biaya Perjalanan untuk anggota organisasi Tingkat kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas Gol II
- e) Penganggarannya dibebankan pada belanja penggantian transportasi

# E. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

No	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	kontribusi :		
	Biaya Diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Latihan Prajabatan		
	a. Golongan I dan II	1 org	4.470.000
	b. Golongan III	1 org	5.545.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. IV	1 org	350.000
В.	Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat Pimpinan,		
	Diklat Teknis, dan Fungsional		V
1.	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widyaiswara Provinsi	OJP	150.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000
2.	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000
3.	Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup	Org/Keg	200.000
4.	Honor Petugas Kelas		
	a. Petugas Piket	Org/hari	100.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Org/hari	50.000
5.	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000
6.	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000
7.	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
8.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000

	b. Pengadaan Cbat-obatan		
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
9.	Honor Pengawas Ujian		
	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000
	b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000
10.	Biaya Transportasi		
	Penggantian transport untuk narasumber		
	0 – 60 Km		100.000
	60-150 Km		200.000
	>150 km		300.000
11.	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Narasumber	ОН	400.000
	b. Panitia dan Peserta	ОН	300.000
12.	Bantuan Biaya Diklat PIM		
	a. Pendidikan Diklat PIM II		
	- Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	1 orang	3.000.000
	- Bantuan Kertas Kerja Perorangan (KKP)	1 orang	1.500.000
	- Bantuan Kontribusi P3KI	1 orang	2.500.000
	b. Pendidikan Diklat PIM III		
	- Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	1 orang	2.000.000
	- Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP)	1 orang	1.000.000
	- Bantuan Kontribusi P3KI	1 orang	2.500.000
	c. Kegiatan Pendidikan Diklat PIM IV		
	- Bantuan Biaya Pelaksanaan OL	1 orang	1.000.000
	- Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP)	1 orang	500.000
	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
c.	Kegiatan OL		
1	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL	Paket	1.000.000
2	Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
	KETERANGAN:		
	OH = Orang per Hari		
	OK = Orang per Kegiatan		
	OJP = Orang per jam Pelajaran		

# 2. DIKLAT TEKHNIS FUNGSIONAL PNS /SOSIALISASI/BINTEK

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2111211	
1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/		
	Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	OJP	750.000
	b. Provinsi	OJP	500.000
	c. Kabupaten	OJP	300.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000

	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Penggantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	Makalah	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi	ОН	400.000
5.	Uang Saku Peserta	ОН	50.000
6.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

## Keterangan:

- Untuk Kegiatan Kerjasama dengan instansi vertical mengacu kepada standar biaya instansi tersebut

# 3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/		
	Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat		
	-Eselon I	OJP	750.000
	-Eselon II	OJP	500.000
	-Eselon III kebawah	OJP	300.000
	-Pakar/praktisi/Pembicara Khusus Non Eselon	OJP	750.000
	b. Provinsi/Kabupaten		
	-Eselon I	OJP	500.000
	-Eselon II	OJP	350.000
	-Eselon III kebawah	OJP	250.000
	-Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	OJP	500.000
2.	Biaya Transportasi		,
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Penggantian Tiket pesawat narasumber	Orang/ tiket	At cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	Permakalah	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Narasumber pusat	ОН	400.000
	b. Peserta dan panitia	ОН	300.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan		
	(Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	ОН	50.000
7.	Uang Transport Peserta	ОК	50.000
8.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	ок	50.000
9.	Honor Pembawa Acara/ MC	ОК	50.000
10.	Honor Instruktur Pembinaan fisik	ОН	250.000

# F. BIAYA RAPAT/SIDANG

#### 1. BIDANG PENGEMBANGAN

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
Α.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT:		
1.	Honor Tim		
	- Ketua	Org/Sidang	1.000.000
	- Anggota	Org/Sidang	850.000
	- Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	500.000

5.0000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2.	Honor Sekretariat Tim		
	- Koordinator	Org/Sidang	250.000
	- Angota	Org/Sidang	200.000
В.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS		
	PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP)		
1.	Honor Tim		
	- Pembina	Org/Sidang	1.000.000
	- Wakil Pembina	Org/Sidang	900.000
	- Ketua	Org/Sidang	800.000
	- Anggota	Org/Sidang	750.000
	- Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	500.000
2.	Honor Sekretariat Tim		
	- Koordinator	Org/Sidang	250.000
	- Wakil Koordinator	Org/Sidang	200.000
	- Anggota	Org/Sidang	150.000
3.	Honor Tim Verifikasi Tenaga Honor Daerah/Kontrak		
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	750.000
	- Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	600.000
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	500.000
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
	- Sekretariat	Orang/ Kegiatan	250.000

#### 2. TUGAS BELAJAR

a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

•	Program D3 & D4	sebesar	Rp.	250.000,- / Bulan
•	Program S1	sebesar	Rp.	500.000,- / Bulan
•	Program S2	sebesar	Rp.	750.000,- / Bulan
•	Program S3	sebesar	Rp.	1.000.000 / Bulan (reguler

b. Tunjangan Buku (TB)

•	Program D3 & D4	sebesar	Rp.	400.000,-/Semester
*	Program S1	sebesar	Rp.	500.000,- / Semester
•	Program S2	sebesar	Rp. 1	.000.000,- / Semester
	Dokter Spesialis	sebesar	Rp. 1	.500.000,-/Semester

c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir

•	Program D3 & D4	sebesar	Rp. 500.000,-
•	Program S1	sebesar	Rp. 1.000.000,-
•	Program S2	sebesar	Rp. 1.500.000,-
*	Dokter Spesialis	sebesar	Rp. 2.000.000,-

d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan dibiayai oleh Pemerintah daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-

# 3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

 Juara
 I
 : Tabanas Rp. 1.250.000, 

 II
 : Tabanas Rp. 1.100.000, 

 III
 : Tabanas Rp. 900.000, 

 IV
 : Tabanas Rp. 750.000, 

# 4. HADIAH UNTUK MASYARAKAT BERPRESTASI DIATUR DENGAN KEPUTUSAN BUPATI TERSENDIRI

#### G. HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Kegiatan	jumlah	Satuan
1.	Jasa Dokter jaga	Rp. 125.000	orang/ shift
2.	Jasa Perawat kontrol pengawas	Rp. 75.000	orang/ shift
3.	Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit	Rp. 750.000	/ kunjungan
4.	Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit	Rp. 50.000	orang/ hari
	Demam Berdarah		
5.	Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu	Rp. 500.000	orang/ kali
	yang melakukan rawatan.		
6.	Bantuan BBM untuk Dokter Tamu	30 liter	/ kali datang
7.	Honor dokter hari libur	Rp. 175.000	/Sift
8.	Honor Petugas Pengawas	Rp. 125.000	/Sift
	Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu:		
	- Perawat	Rp. 125.000	Orang/Bulan
	- Sopir	Rp. 100.000	Orang/Bulan
9.	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Rp. 500.000	Orang/kunjungan

#### H. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

#### 1. Jasa Hukum

- a. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang/rapat.
- b. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
- c. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian, kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.
- d. Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang.
- e. Pelaksanaan Kerja sama Hukum Antara Pemerintah dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- f. Biaya Saksi Rp. 100.000,-/Orang
- g. Biaya Pengambilan Keputusan di Pengadilan Negeri dan PTUN Rp. 400.000,- / Kasus
- h. Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 1.000.000,- / kasus
- i. Jasa Pembuatan Naskah Akademik Ranperda Rp. 6.000.000,- / Ranperda

## 2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

- Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
- 2. Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honor
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar		
	Ketua	Paket	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Ketua	Paket	Rp. 900.000,-

	Sekretaris	Paket	Rp. 800.000,-
	Anggota	Paket	Rp. 700.000,-
	Sekretariat	Paket	Rp. 450.000,-
	Satgas	Paket	Rp. 450.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d		
	50 Miliar		
	Ketua	Paket	Rp. 1.500.000,-
	Wakil Ketua	Paket	Rp. 1.300.000,-
	Sekretaris	Paket	Rp. 1.200.000,-
	Anggota	Paket	Rp. 1.000.000,-
	Sekretariat	Paket	Rp. 450.000,-
	Satgas	Paket	Rp. 450.000,-
3.	Ganti rugi Tanah 50 Miliar		
	Ketua	Paket	Rp. 2.400.000,-
	Wakil Ketua	Paket	Rp. 2.000.000,-
	Sekretaris	Paket	Rp. 1.800.000,-
	Anggota	Paket	Rp. 1.500.000,-
	Sekretariat	Paket	Rp. 450.000,-
	Satgas	Paket	Rp. 450.000,-

## Keterangan:

- 1. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang
- 2. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah
- I. Penetapan Standar biaya pengamanan pada Dinas Kehutanan, Dinas kelautan dan Perikanan, Satpol PP, diatur dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri.

## J. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

1. Biaya Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, TPTGR, Tim Penghapusan Asset

Uraian	Honor / Sidang
1. Ketua	200.000,-
2. Wakil Ketua	150.000,-
3. Sekretaris	125.000,-
4. Anggota	100.000,-
5. Sekretariat	75.000,-

<sup>\*</sup>Pembayaran berdasarkan kehadiran

- 2. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
- 3. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Semester diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.
- 4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku PPKD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Perizinan Terpadu diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
- 5. Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri

- 6. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.
- 7. Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah diatur dalam keputusan bupati tersendiri.

## K. BIAYA HONORARIUM

URAIAN HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	SATUAN	HARGA	к
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta			
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	360.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	450.000	
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Juta	Orang / bulan	550.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	600.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	800.000	
g. Nilai pagu dana dlatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	850.000	
h. Nilal pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 12 Miliar	Orang / bulan	900.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	1.250.000	
J. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.500.000	
k. Nilal pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	1.700.000	
Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	2.000.000	
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.450.000	
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan Orang / bulan	2.800.000	
o. Nilal pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun		3.200.000	
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan Orang / bulan	3.500.000	
	Grang / Julan	4.100.000	
2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	450.000	
e. Nilal pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	550.000	
f. Nilal pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	600.000	
g. Nilal pagu dana diatas Rp. 5 Millar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	650.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	900.000	
I. Nilal pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	1.050.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.200.000	
k. Nilal pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	1.400.000	
1. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	1.700.000	
m. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Millar s/d Rp. 500 Millar	Orang / bulan	2.000.000	
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar  o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 trilium	Orang / bulan	2.250.000	
<ul> <li>Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun</li> <li>Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun</li> </ul>	Orang / bulan	2.500.000	
, grand stood typ. I (mult	Orang / bulan	2.900.000	
3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150,000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	150.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan Orang / bulan	200.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	400.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
	3, -3.0		
4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM	Orang / bulan	285.000	
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	350.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	400.000	
c. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	475.000	
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	600.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	650.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	700.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	1.000.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Millar s/d Rp. 25 Milliar	Orang / bulan	1.200.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	1.400.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.550.000	
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	1.900.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	2.200.000	
m. Nilai pagu dana dlatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.500.000	

i e			
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	2.800.000	
o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Millar s/d Rp. 1 trillun	Orang / bulan	3.300.000	
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun			
S DEVELOPED OF NOTIFICATION OF THE CANCELLANG MULICA CARANG (POLING)			
5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)	Orang / bulan	260.000	
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	300.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	350.000	
c. Nilai pagu dana dlatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	450.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	550.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	600.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	650.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	900.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	1.050.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	1.200.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.400.000	
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	1.700.000	
<ol> <li>Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar</li> </ol>	Orang / bulan	2.000.000	
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.250.000	
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	2.500.000	
o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Millar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.900.000	
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun			
6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	Orang / bulan	250.000	
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	250.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	300.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	350.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	375.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	400.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	425.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	450.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	475.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas			
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	100.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	125.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	150.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	175.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	200.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	225.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	250.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	275.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	300.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	325.000	
8. PEMBANTU BENDAHARA			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	75.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	100.000	
c. Nilal pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	125.000	
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	150.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	175.000	
f. Nilal pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	200.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	225.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	250.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	275.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	300.000	
9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50.000.000	Orang / bulan	200.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	225.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	325.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	350.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	375.000	
h. Nilai pagu dana dlatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	400.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Millar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	425.000	
j. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG/PENYIMPAN MEDIA SETORAN	Orang / bulan	200.000	
PAJAK DAN RETRIBUSI			
11. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD	Orang / bulan	100.000	

#### Catatan :

- a. Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.
- b. Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Jumlah maks. honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

II	HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN			
	(ULP)			
		100		
	1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA			
	Pejabat pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta maksimum 1 orang	Orang/ bulan	200.000	1
	2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
	particle of defection production and the second sec	Osana/ paket	450,000	Make 7 orang
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 Juta	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ paket	525.000	Maks 3 orang Maks 3 orang
	c. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang/ paket Orang/ paket	600.000	Maks 5 orang
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ paket	750.000	Maks 5 orang
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ paket	825.000	Maks 5 orang
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Ke atas	Orang/ paket	975.000	Maks 7 orang
		, ,		
	3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 Juta	Orang/ paket	280.000	Maks 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	Maks 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
	d. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang/ paket	500.000	Maks 5 orang
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ paket	550.000	Maks 5 orang
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ paket	620.000	Maks 5 orang
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Keatas	Orang/ paket	725.000	Maks 7 orang
	4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.100 Juta	Orang/ paket	225.000	Make 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	250.000	Maks 3 orang Maks 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan fasa Lainnya s/d 250 Juta	Orang/ paket	280.000	Maks 3 orang
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	Maks 3 orang
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar	Orang/ paket	500.000	Maks 5 orang
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/ paket	550.000	Maks 5 orang
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/ paket	620.000	Maks 5 orang
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Milyar ke atas	Orang/ paket	725.000	Maks 7 orang
	5. PENGAWAS LAPANGAN FISIK			
	<ul><li>a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 Juta</li><li>b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 250 Juta</li></ul>	Orang/ bulan	280.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ bulan	350.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ bulan	390.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang/ bulan	450.000	
	f. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan Orang/ bulan	500.000 550.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Millar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ bulan	620.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Keatas	Orang/ bulan	725.000	
			1	
III	HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	Orang/ Bulan	200.000	
	2 24477			
	2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 200 Juta	Orang/ paket	280.000	
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/ paket	450.000	
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2 5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/ paket	500.000	
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/ paket	550.000	1
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar di atas	Orang/ paket	620.000	
	g. Third page penerjaary pengadaan di atas Rp. 10 Milyar di atas	Orang/ paket	725.000	
IV	HONOR PENGELOLA PNBP		-	
	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta	Orang/ bulan	450.000	
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ bulan	550.000	
1	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ bulan	600.000	
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	700.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	800.000	

	ī			
	Z. BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta	Orang/ bulan	300.000	
	b. Nilal Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ bulan	400.000	
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ bulan	500.000	
	d. Nilal Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	600.000	
	e. Nilal Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	700.000	
	3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA			
	Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang	Orang/ bulan	200.000	
Catat				
	si dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaa	an PNBP masing-masing Satuan K	erja. 	
V	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	a. Pengarah	Orang/ paket	750.000	
	b. Wakil Pengarah	Orang/ paket	700.000	
	c. Penanggung jawab	Orang/ paket	600.000	
	d. Koordinator	Orang/ paket	500.000	
	e. Ketua/Wakil Ketua	Orang/ paket	400.000	
	f. Sekretaris	Orang/ paket	350.000	
	g. Anggota	Orang/ paket	300.000	
	h. Sekretariat	Orang/ paket	200.000	
	embentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keg Ing dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT	latan bersifat lintas sektoral.		
• •	1. Penanggungjawab/ Pembina	Orang/ keg	400.000	
	2. Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ keg	300.000	
	3. Sekretaris	Orang/ keg	250.000	
	4. Anggota	Orang/ keg	200.000	
VII	HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	Penanggungjawab	Orang/ bulan	400,000	
	2. Redaktur	Orang/ bulan	400.000	
	3. Penyunting/ Editor	Orang/ bulan	300.000	
	4. Redaktur Pelaksana	Orang/ bulan	250.000	
	5. Sekretariat	Orang/ bulan	150.000	
	6. Pembuat artikel	Orang/ bulan	75.000	
VIII	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH			
. 111	Penanggungjawab	-		
	2. Redaktur	Orang/ bulan	300.000	
	3. Penyunting/ Editor	Orang/ bulan	250.000	
	Redaktur Pelaksana	Orang/ bulan	200.000	
		Orang/ bulan	150.000	
	Sekretariat	0	100.000	
	Sekretariat     Pembuat artikel	Orang/ bulan		
X	6. Pembuat artikel	Orang/ bulan Orang/ bulan	50.000	
x	6. Pembuat artikel UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM	Orang/ bulan	50.000	
x	6. Pembuat artikel  UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM  1. Golongan I & II	Orang/ bulan Orang/ Sidang	50.000	
x	6. Pembuat artikel  UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM  1. Golongan I & II  2. Golongan III	Orang/ bulan  Orang/ Sidang  Orang/ Sidang	50.000 50.000 60.000	
x	6. Pembuat artikel  UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM  1. Golongan I & II	Orang/ bulan Orang/ Sidang	50.000	

6.

L. BIAYA PELAKSANAAN UAS, UAN

Panitia Sub Rayon (Sekolah)

Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir

#### NO **URAIAN** SATUAN STANDAR 1. Honorarium Pembuat Soal (UAN) Org / Mata Pelajaran Rp. 150.000 2. Honorarium Pendamping Pembuat Soal Org / Mata Pelajaran Rp. 150.000 Honorarium Editing Soal 3. Org / Mata Pelajaran Rp. 150.000 5. Panitia Rayon (UPTD) - Ketua Org / keg Rp. 450.000 Sekretaris Org / keg Rp. 400.000 Anggota Org / keg Rp. 350.000

	- Ketua	Org / keg	Rp. 400.000
	- Sekretaris	Org / keg	Rp. 350.000
	- Anggota	Org / keg	Rp. 300.000
7.	Panitia Sekolah Pelaksana		
	- Ketua	Org / keg	Rp. 450.000
	- Sekretaris	Org / keg	Rp. 400.000
	- Bendahara	Org / keg	Rp. 350.000
	- Anggota	Org / keg	Rp. 300.000
8.	Pengawas Ruang	Org / keg	Rp. 350.000
9.	Pemeriksaan Ujian Menggunakan Alat /	Org / Lembar	Rp. 1.000
	Mesin (Scanner)		
10.	Pemeriksaan Ujian Manual	Org / hari	Rp. 75.000

# M. PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA DAN PENILAIAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1.	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat		
	Kabupaten		
	- Honorarium Juri	Orang / Hari	200.000
	- Hadiah Pemenang Berupa Tabanas		
	(Uang)		
	• Juara I	Pemenang / lomba	750.000
	• Juara II	Pemenang / Lomba	500.000
1	Juara III	Pemenang / Lomba	300.000
	Juara Harapan I	Pemenang / Lomba	250.000
	Juara Harapan II	Pemenang / Lomba	200.000
	Juara Harapan III     Hadiah Pemenang Berupa	Pemenang / Lomba	100.000
	radian remenang berupa		100.000
	Trophy/Bingkisan, senilai  • Juara I	Pemenang / Lomba	250.000
	• Juara II	Pemenang / Lomba	200.000
	Juara III	Pemenang / Lomba	150.000
	Harapan I, II dan III	Pemenang / Lomba	
	- Bantuan Transpor Juri	Tomenang / Lonioa	100.000
	Bantuan Transpor Juri dari		
	Wilayah Kabupaten Pasaman	Orang / Hari PP	35.000
	Barat		33.000
	<ul> <li>Bantuan Transpor Juri dari Luar</li> </ul>		
	Wilayah Kabupaten Pasaman	Orang / hari PP	150.000
	Barat		
. 1	Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat		
I	Kabupaten Pasaman Barat		
	- Honorarium Juri	Orang / Hari	200.000
	- Hadiah Pemenang Berupa Tabanas		200.000
	(Uang)		
	• Juara I	Pemenang / Lomba	2.000.000
l	• Juara II	Pemenang / Lomba	1.500.000
	• Juara III	Pemenang / Lomba	750.000
1	<ul> <li>Juara harapan I</li> </ul>	Pemenang / Lomba	500.000
	<ul> <li>Juara Harapan II</li> </ul>	Pemenang / Lomba	400.000
	<ul> <li>Juara Harapan III</li> </ul>	Pemenang / Lomba	300.000
	- Hadiah Pemenang Berupa Trophy /		
	bingkisan,Senilai		
	1	Pemenang / Lomba	400.000
	Juara II	Pemenang / Lomba	300.000

	a contract of the contract of		
	<ul> <li>Juara III</li> </ul>	Pemenang / Lomba	200.000
	<ul> <li>Juara harapan I, II dan III</li> </ul>	Pemenang / Lomba	150.000
	- Bantuan Transpor Juri		
	<ul> <li>Bantuan Transpor Juri dari</li> </ul>	Orang / Hari PP	30.000
	Wilayah Kabupaten Pasaman		
	Barat	O /II : DD	150,000
	Bantuan Transpor Juri dari Luar	Orang / Hari PP	150.000
	Wilayah Kabupaten Pasaman		
-	Barat		
3.	Reward Atas Prestasi Siswa		
	- Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik		
	Tingkat SD  • Juara I	Orang	1 000 000
	Juara II	Orang Orang	1.000.000 900.000
	• Juara III	Orang	800.000
	- Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik	Ording	800.000
	Tingkat SMP / MTs		
	• Juara I	Orang	1.500.000
	• Juara II	Orang	1.300.000
	• Juara III	Orang	1.100.000
	- Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik		
	Tingkat SMA/ MA/ SMK		
	Juara I	Orang	2.000.000
	Juara II	Orang	1.800.000
	Juara III	Orang	1.600.000
	<ul> <li>Pemenang Lomba Tingkat Provinsi</li> </ul>	2	
	• Juara I	Orang	1.000.000
	Juara II	Orang	800.000
	• Juara III	Orang	600.000
	Grup diatas 3 orang	Grup	3.000.000
	- Pemenang Lomba Tingkat Nasional		
	• Juara I	Orang	2.000.000
	Juara II	Orang	1.500.000
	Juara III Grup diatas 3 orang	Orang	1.000.000
	- Pemenang Lomba Tingkat	Grup	5.000.000
	Internasional		
	Perorangan	Orang	5 000 000
	Grup Diatas 3 Orang	Grup	5.000.000
4.	Reward Guru Berprestasi	Олар	10.000.000
	- Tingkat kabupaten	5 Gram Pin Emas	
	- Tingkat Provinsi	10 Gram Pin Emas	
	<ul> <li>Tingkat nasional</li> </ul>	20 Gram Pin Emas	
5.	Transportasi Siswa dan Uang Saku Siswa		
	Mengikuti Lomba dan Pelatihan		
	- Uang Transpor Siswa		
	- Transpor dalam Wilayah Kabupaten Pasaman Barat	Orang / Hari	50.000
		0/11 : 22	
	- Transpor Keluar Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi	Orang / Hari PP	150.000
	- Transpor Keluar Provinsi Dengan		
	1.	Orang / Hari PP	1 500 000
	Udara	orang/ Hall II	1.500.000
	- Transpor Keluar Kabupaten pasaman	Orang / Hari PP	500.000
	Barat Dengan Menggunakan	0	300.000
	Transportasi Darat		

6.	Uang Saku Siswa		
	- Dalam Kabupaten Pasaman Barat	Orang / Hari	50.000
	- Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam	Orang / Hari	150.000
	Provinsi		
	- Luar Daerah Provinsi	Orang / Hari	300.000
	- Luar Negeri	Orang / Hari	600.000

Catatan : Penganggaran untuk hadiah dalam rangka perlombaan dianggarkan pada kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan lomba tersebut

#### N. BIAYA SEWA RUMAH

1. Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan besaran sebagai berikut :

a.	Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur		
	dan Staf Ahli sebesar	Rp.	10.000.000,-
b.	Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar	Rp.	8.000.000,-
С.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar	Rp.	6.000.000,-
d.	Dokter Spesialis sebesar	Rp.	6.000.000,-

- e. Apabila Suami Istri sama sama menduduki jabatan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d, dibayarkan hanya menerima salah satu Bantuan Sewa Rumah.
- 2. Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besa rannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

#### O. BELANJA PEGAWAI

#### I. UANG JASA PENGABDIAN

N	URAIAN		BIAYA
0			
1	Golongan IV	Rp.	12.500.000
2	Golongan III	Rp.	10.000.000,-
3	Golongan II	Rp.	8.000.000,-
4	Golongan I	Rp.	7.500.000,-

#### Keterangan

Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
- 2. SK CPNS
- 3. SK Pangkat Terakhir
- 4. SK Jabatan Terakhir ( bagi PNS yang memilki jabatan )
- 5. SK Penempatan Terakhir ( bagi PNS yang memilki jabatan )
- 6. Kartu Pegawai (Karpeg)

#### II. BELANJA PEGAWAI NON PNS

#### Belanja Honorarium

## ❖ Pegawai Honor Daerah

•	Tenaga Administrasi	Rp.	700.000
•	Dokter Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah	Rp.	1.500.000
•	Apoteker Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah	Rp.	1.500.000
•	Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah	Rp.	15.000.000
•	Guru, Bidan & Perawat	Rp.	700.000
•	Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor	Rp.	700.000

#### Keterangan:

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek Belanja Honorarium Pegawai Honor.

# III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja : Diberikan kepada PNS, dan besarannya sebagai berikut :

NO.	JABATAN/ESELONERING	SATUAN	Besaran (Rp)
1.	Eselon II/a	ORANG/BULAN	5.000.000,-
2.	Eselon II/b/ Staf Ahli	ORANG/BULAN	3.000.000,-
3.	Eselon III/a	ORANG/BULAN	2.000.000,-
4.	Eselon III/b	ORANG/BULAN	1.750.000,-
5.	Eselon IV/a	ORANG/BULAN	1.250.000,-
6.	Eselon IV/b	ORANG/BULAN	1.000.000,-
7.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	450.000,-
8.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
9.	Kepala SD	ORANG/BULAN	400.000,-
10.	Kepala SLTP	ORANG/BULAN	500.000,-
11.	Kepala SLTA	ORANG/BULAN	500.000,-
12.	Pengawas, Penilik	ORANG/BULAN	500.000,-
13.	Guru, Tenaga Kesehatan	ORANG/BULAN	200.000,-
14.	Khusus daerah terpencil	ORANG/BULAN	500.000,-
	(Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)		300.000,
15.	Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya yang setingkat	ORANG/BULAN	600.000,-
16.	Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
17.	Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-

# B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Dokter Spesialis PNS	ORANG/BULAN	7.500.000,-
			,

# C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja:

Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

SATUAN	STANDAR
ORANG/BULAN	500.000,-

#### IV. LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2012	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur :			-
	1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):			
	PNS			
	a. Golongan I	Orang/jam	9.000,-	
	b. Golongan II	Orang/jam	10.000,-	
	c. Golongan III	Orang/jam	12.500,-	
	d. Golongan IV	Orang/jam	15.000,-	
	Honor Daerah/ PTT	Orang/jam	9.000,-	
	Tenaga Kontrak	Orang/jam	9.000,-	
	2. Uang makan lembur :			
	Uang makan lembur diberikan setelah bekerja	Orang	18.000,-	
	lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara			
	berturut-turut			

#### Keterangan:

- 1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- 2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir jam masuk kerja lembur dan jam pulang kerja lembur.
- 3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- 4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 5 (lima) jam per hari, dengan ketentuan uang makan tidak dibayarkan.

#### V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS

NO	URAIAN	PNS	Honor
			Daerah
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
	diluar kabupaten		
2.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp. 6.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
	didalam kabupaten		
3.	Meninggal tidak dalam tugas kedinasan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
4.	Suami/ istri meninggal	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	Orang tua/ anak meninggal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-

- 1. Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan sbb:
  - Surat perintah tugas pada saat kejadian
  - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
  - Sk penempatan terakhir
- 2. Poin 3 dilengkapi dengan
  - Surat keterangan kematian dari instansi terkait
- 3. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
  - Surat keterangan dari ahli waris

- Surat keterangan meninggal dari instansi terkait
- Surat permohonan dari ahli waris

# VI. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

NO			
	MERK KENDARAAN/CC	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
	Kendaraan Dinas Jabatan		1711011 2000
1	Nissan Terano	17.000.000,-	16.150.000,-
2	Toyota Land CruiserPrado	27.000.000,-	25.000.000,-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	27.000.000,-	25.000.000,-
4	Mitsubishi L-300	14.500.000,-	14.000.000,-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14.000.000,-	11.000.000,-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	13.000.000,-	12.500.000,-
7	Toyota Altis	16.175.000,-	14.175.000,-
8	Suzuki Grand Vitara	16.175.000,-	14.175.000,-
9	Mitsubishi Kuda	16.500.000,-	14.500.000,-
10	Toyota Kijang Innova	16.500.000,-	16.500.000,-
11	Isuzu Panther	16.500.000,-	14.500.000,-
12	Toyota Camry	17.350.000,-	16.500.000,-
13	Toyota Rush	17.350.000,-	14.500.000,-
14	Daihatsu Terios	17.350.000,-	14.500.000,-
	Kendaraan Khusus		
1	Ambulance	17.000.000,-	15.500.000,-
2	Patroli/ Vorryders	17.000.000,-	15.500.000,-
3	Pemadam Kebakaran	18.000.000,-	17.000.000,-
4	Toyota Dyna Rino	16.500.000,-	15.500.000,-
5	Mitsubishi Colt Diesel	17.000.000,-	16.000.000,-
	Kendaraan Double Gardan/Cabin		
1	Toyota Hilux	13.000.000,-	12.500.000,-
	Ford	13.000.000,-	12.500.000,-
3	Mitsubishi Strada	13.000.000,-	12.500.000,-
4	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	850.000,-	800.000,-

#### Keterangan:

Biaya Pemeliharaan diatas tidak termasuk biaya STNK dan KIR)

# VII. STANDARISASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DINAS JABATAN:

NO	URAIAN	SC.	
		JENIS KENDARAAN	CC
1	Bupati	Sedan/	2.500 cc
		Јеер	3.200 cc
2	Wakil Bupati	Sedan	2.000 cc
		Jeep	2.500 cc
3	Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon I	Sedan/ Jeep	2.700 cc
6	Pejabat Eselon II	Sedan	
		Minibus (bensin)	2.000 cc
		Minibus (Solar)	2.500 cc
7	Pejabat Eselon III	Sedan	
		Minibus (bensin)	1.600 cc

		Minibus (Solar)	2.500 cc
8 P	ejabat Eselon IV dan Eselon V	Sepeda Motor	200 cc

#### Keterangan:

Harga Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional dinas jabatan mengacu kepada Harga yang dikeluarkan oleh LKPP.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 8 November 2012

PASAMAN BARAT

KUDDIN. R

Halaman 36